



NASKAH AKADEMIK
&
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

KERJASAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan Laporan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai kumpulan dan kesimpulan dari masukan dan pertimbangan berbagai pihak berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilakukan.


Laporan ini memuat prospek pengembangan Studi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Hasil sistematisasi data akan dikaji oleh Tim untuk menemukan data yang dapat dijadikan sebagai naskah akademis, khususnya data peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan konsultasi publik.

Data hasil kajian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik, sehingga menjadi kerangka acuan dalam penyusunan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini, terutama kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tokoh masyarakat serta instansi terkait lainnya, yang telah banyak membantu terselenggaranya kajian ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 Juni 2025
Ketua Tim Penyusun,



Dr. Ing. Syawal Satibi, M.Sc

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| | |
| BAB I . PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 6 |
| D. Metode | 7 |
| BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS | 10 |
| A. Kajian Teoretis..... | 10 |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma | 21 |
| C.Kajian Empiris Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat | 26 |
| D.Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara | 131 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN | 138 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS | 156 |
| A. Landasan Filosofis | 156 |
| B.Landasan Sosiologis | 164 |
| C.Landasan Yuridis | 170 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH | 185 |
| A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan | 185 |
| B.Jangkauan dan Arah Pengaturan | 187 |
| C.Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Yang Akan Diatur..... | 189 |

| | |
|----------------------|-----|
| BAB VI PENUTUP | 199 |
| A. Simpulan | 199 |
| B. Saran | 205 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, dan terukur menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 memiliki peran strategis dalam menerjemahkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan selama lima tahun. RPJMD ini tidak hanya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra), tetapi juga menjadi acuan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Kabupaten Bengkalis sebagai wilayah strategis yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Selat Melaka, memiliki potensi yang besar dalam sektor perikanan, maritim, perkebunan, dan pariwisata. Namun demikian, berbagai tantangan pembangunan masih dihadapi, antara lain:

1. Kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara wilayah daratan dan kepulauan;
2. Ketergantungan ekonomi terhadap sektor primer seperti migas dan perkebunan yang belum cukup terdiversifikasi;
3. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka;
4. Permasalahan lingkungan hidup dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir;
5. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
6. Lemahnya konektivitas infrastruktur antarwilayah dan antarpulau;
7. Ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil.

Kondisi-kondisi tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melakukan transformasi perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, berbasis data, serta berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

Selain itu, dinamika global seperti disrupti teknologi, perubahan iklim, serta tantangan pascapandemi juga harus menjadi bagian dari pertimbangan strategis dalam merumuskan arah

kebijakan pembangunan jangka menengah ke depan. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 harus mampu merespons perubahan zaman dengan memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan resilien.

Secara yuridis, penyusunan RPJMD merupakan amanat langsung dari:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. serta diatur secara teknis dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

RPJMD juga harus disusun berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya (2021–2026), dan harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005–2025 serta arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan

bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2), maka Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2025-2029 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis. RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045.

Sinkronisasi antara Rancangan Teknokratik RPJMD dan KLHS sudah dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-

baiknya. Sehingga, menjadi wajib hukumnya bahwa RPJMD terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

Dengan demikian, peraturan daerah yang mengatur RPJMD menjadi penting tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga substantif. Ranperda RPJMD ini bertujuan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang semakin kompleks.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyusunan naskah akademik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dan bagaimana permasalahan tersebut dapat di atasi ?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029

sebagai dasar penyelesaian permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bengkalis ?

3. Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 ?
4. Bagaimanakah jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan naskah akademik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 serta bagaimana permasalahan tersebut dapat di atasi.
2. Untuk mengetahui mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar penyelesaian permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk merumuskan apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.

4. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 jika dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis.

- a) Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.
- b) Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati bersama dengan DPRD terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis dan cara pengumpulan data terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan metode observasi, interview (wawancara) dengan beberapa informan yang terkait dengan permasalahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

2) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan traktat. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, seperti buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, dan sebagainya yang semuanya dapat disebut bahan referensi, bahan acuan atau rujukan.

2. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan analisa kualitatif, yaitu data yang terkumpul baik data sekunder maupun primer disusun dan dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kajian Teoris dan Praktik Empiris

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Bab VI : Penutup

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Perencanaan

Menurut Robbins, perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan (Robbins dalam Uno, 2009: 1). Perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Uno, 2009: 2). Melalui beberapa pengertian perencanaan tersebut, mengacu pada kesimpulan yang disampaikan oleh Uno (2009: 2), maka perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Seukarna (2011:3), George Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya Principles of Management yaitu "Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demmi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya". Dari definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya, yang antara lain adalah perencanaan (planning), yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

Adapun menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, kemudian Conyers dan Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai

alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasikan hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian (Cunningham dalam Uno, 2009: 1).

2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua segi aspek. Pertama dari segi aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa “Perencanaan pada asasnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-

cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.”

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi rencana adalah rancangan; konsep. Adapun perencanaan adalah proses, cara, perbuatan merencanakan (merancangkan). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Selain itu terdapat

beberapa pengertian perencanaan menurut para ahli, antara lain, yaitu:

- a. Menurut Erly Suandy (2001:2), pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.
- b. Menurut Becker (dalam Rustiadi 2008:339), pengertian perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan.
- c. Menurut Alder (dalam Rustiadi 2008:339), pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
- d. Menurut Douglas, definisi perencanaan adalah suatu proses kontinu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya.
- e. Menurut Steiner, pengertian perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan strategi, kebijakan,

dan rencana terperinci untuk mencapainya, mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, dan termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru.

Adapun pembangunan sering diartikan sebagai suatu proses perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat maju maupun yang sedang berkembang. Dalam perkembangannya ada beberapa pendapat yang mendefinisikan istilah pembangunan. Sondang P. Siagian (1983), berpendapat bahwa pembangunan adalah merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus melalui berbagai pentahapan.

Sementara itu, Michael P. Todaro (1986), mengemukakan bahwa pembangunan adalah proses menuju perbaikan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. Dari beberapa pengertian pembangunan tersebut di atas, menurut Munir B. (2002), dapat ditarik beberapa hal pokok, yaitu: (1) Pembangunan merupakan suatu upaya pembangunan; (2) ada

rangkaian kegiatan/aktifitas yang dilakukan; (3) didasarkan kepada suatu rencana; dan (4) bermuara pada suatu tujuan.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan sesuatu pembangunan, oleh karenanya dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Esensi pokok pembangunan daerah adalah mengubah kondisi masyarakat ke kondisi masyarakat yang lebih baik. Usaha untuk mengubah kondisi masyarakat tersebut harus dilakukan secara terencana. Dengan adanya perencanaan, maka penggerahan sumber daya akan ditujukan untuk merealisir perencanaan tersebut. Dengan perencanaan yang baik dan penggerahan sumber daya yang tepat sesuai dengan rencana, maka kondisi masa depan yang hendak dituju dapat diwujudkan (Baldric Siregar, 2015:8).

Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain:

a. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan

rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

b. Penetapan Rencana

Dalam hal ini penetapan rencana adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian pembangunan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh serta dapat terbentuknya sistem pembangunan yang baik, menyeluruh dan merata guna untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan oleh berbagai organisasi publik, antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; dan
- e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan

B. Kajian Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan

kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Asas kejelasan tujuan Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Bengkalis
Tahun 2025-2029; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017; dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Daerah.

d. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana RPJMD Kabupaten Bengkalis

2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkalis.

f. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024.

g. Asas keterbukaan Asas keterbukaan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024-2029 luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**B. Kajian Empiris Terhadap Praktik Penyelenggaraan Yang Ada,
serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat**

1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km. dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan.

Selanjutnya pada Tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 8 (Delapan) Kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 Km2. Terdiri dari pulau-pulau dan

lautan. Tercatat sebanyak 16 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis menurut data dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis memiliki luas 8.628,07 Km², yang terdiri dari kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan lepas pantai. Terdapat dua pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pulau Bengkalis merupakan pulau utama tempat pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Sementara pusat perekonomian penduduk sebagian besar berada di daratan bagian timur Pulau Sumatera dimana terdapat 7 dari 11 kecamatan yang berlokasi di daratan tersebut. Pulau utama lainnya adalah pulau Rupat yang menjadi destinasi wisata penting di Kabupaten Bengkalis.

Secara administrasi Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 155 Desa. Adapun (11) sebelas kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat dan Rupat Utara terletak di Pulau Rupat, Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana di pesisir Pulau Sumatera, serta Kecamatan

Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau yang terletak di daratan Pulau Sumatera. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis
Tahun 2024

| No | Kecamatan | Ibu kota Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Luas Wilayah (Hektare) | Persentase Luas Wilayah (%) |
|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bengkalis | Bengkalis Kota | 3 | 28 | 44.010 | 5,38 |
| 2 | Bantan | Selat Baru | - | 23 | 46.128 | 5,14 |
| 3 | Bukit Batu | Sungai Pakning | 1 | 9 | 59.744 | 6,94 |
| 4 | Bandar Laksamana | Tenggayun | - | 7 | 130.145 | 15,11 |
| 5 | Siak Kecil | Lubuk Muda | - | 17 | 94.750 | 10,99 |
| 6 | Mandau | Air Jamban | 9 | 2 | 51.706 | 6 |
| 7 | BathinSolapan | Sebangar | - | 13 | 67.371 | 7,81 |
| 8 | Pinggir | Pinggir | 2 | 8 | 77.442 | 8,98 |
| 9 | Talang Muandau | Beringin | - | 9 | 137.874 | 15,99 |
| 10 | Rupat | Batu Panjang | 4 | 12 | 114.372 | 13,27 |
| 11 | Rupat Utara | Tanjung Medang | - | 8 | 37.714 | 4,39 |
| Kabupaten Bengkalis | | | 19 | 136 | 861.256 | 100 |

Jika dirinci luas wilayah kecamatan dan dibandingkan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Talang Muandau merupakan kecamatan terluas, yaitu 137.874 Ha (15,99%) dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Rupat Utara dengan luas 37.714 Ha (4,39%).

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi $100^{\circ}57'57,6''$ – $102^{\circ}30'25,2''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}7'37,2''$ – $0^{\circ}55'33,6''$ Lintang Utara. Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya $907,33\text{ Km}^2$ dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya $1.523,70\text{ Km}^2$. Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik yang merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Kawasan geografis pesisir Kabupaten Bengkalis terdiri terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan

Bandar Laksamana dengan luas daratan dan perairan 2.850,53 Km². Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Sedangkan kawasan geografis daratan terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratan 3.346,51 Km².

Letak Kabupaten Bengkalis dipandang strategis dimana dua pulauanya terletak berdekatan dengan Negara Malaysia dan Jalur Pelayaran Internasional menjadikan posisi Kabupaten Bengkalis sangat strategis. Waktu tempuh dari dari dua pulau yang berdekatan dengan Selat Malaka kebeberapa kota di pesisir barat Semenanjung Malaysia cukup singkat. Jarak tempuh antara Desa Tanjung Medang Ibukota Kecamatan Rupat Utara di Pulau Rupat ke Kota Port Dickson yang berjarak 48,5 km dengan waktu tempuh ± 45 menit melalui Selat Malaka, sedangkan ke Kota Malaka yang berjarak 67 Km dari Tanjung Medang dapat ditempuh ± 1,5 jam.

Sementara jika melayari Selat Malaka dari Pelabuhan Feri yang berlokasi di Desa Selat Baru Ibukota Kecamatan Bantan Pulau Bengkalis menuju Kota Malaka yang berjarak 75 Km dapat memakan waktu \pm 1,5 jam, Kota Muar adalah kota terdekat dari Pulau Bengkalis hanya berjarak 62 Km dengan waktu tempuh pelayaran selama \pm 45 menit, sedangkan untuk mencapai Kota Batu Pahat yang berjarak 76 Km dari Pulau Bengkalis dapat ditempuh dalam waktu \pm 1 jam.

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2 - 6 mdpl. Sebagian besar wilayah daratan berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0 - 3 mdpl, yaitu mencakup 71% dari luas wilayah atau sekitar dengan 551.949 Ha, kecuali pada sebagian kecil di wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakup sekitar 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 Ha. Sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kemiringan antara 8 - 16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 Ha dan wilayah dengan kemiringan >16 mdpl dengan tekstur

bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakup 8% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 Ha.

Wilayah daratan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan berada pada letak wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan pada pulau dan pesisir. Wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau merupakan dua kecamatan dengan wilayah tertinggi, yaitu mencapai 55 mdpl. Sedangkan wilayah Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis dan Bantan merupakan wilayah terendah dengan tinggi hanya 5 mdpl. Wilayah pesisir yang lebih rendah cenderung rentan terdampak banjir dan abrasi dibanding daerah yang lebih tinggi.

Ancaman abrasi terbesar dihadapi oleh Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Selain berhadapan langsung dengan laut terbuka, yaitu Selat Melaka dengan bangkitan angin yang cukup kencang yang menghasilkan gelombang laut yang cukup besar dan tinggi. Selain itu, kondisi mangrove dan ekosistem pantai yang mulai rusak menjadi penyebab abrasi yang semakin mengancam pada kedua pulau tersebut. Secara rinci ketinggian wilayah dan jarak ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

| No | Kecamatan | Tinggi Wilayah (mdpl) | Jarak ke Ibu kota Kabupaten (Km) |
|----|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | Mandau | 55 | 103 |
| 2 | Pinggir | 45 | 100 |
| 3 | Bathin Solapan | 55 | 106 |
| 4 | Talang Muandau | 45 | 90 |
| 5 | Bukit Batu | 6 | 15 |
| 6 | Siak Kecil | 6 | 25 |
| 7 | Bandar Laksamana | 6 | 24 |
| 8 | Rupat | 5 | 71 |
| 9 | Rupat Utara | 5 | 86 |
| 10 | Bengkalis | 5 | - |
| 11 | Bantan | 5 | 15 |

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2024 mencapai 79 jiwa per Km². Kabupaten Bengkalis temasuk kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahun semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk akibat berkembangan kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah (Jiwa) | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|--|
| 1 | Bengkalis | 462,24 | 93.316 | 13,89 | 202 |
| 2 | Bantan | 442,93 | 46.621 | 6,94 | 105 |
| 3 | Bukit Batu | 526,62 | 23.322 | 3,47 | 44 |
| 4 | Mandau | 372,25 | 170.071 | 25,32 | 457 |
| 5 | Rupat | 1.136,31 | 41.304 | 6,15 | 36 |
| 6 | Rupat Utara | 378,68 | 17.256 | 2,57 | 46 |
| 7 | Siak Kecil | 957,95 | 28.690 | 4,27 | 30 |
| 8 | Pinggir | 811,46 | 79.185 | 11,79 | 98 |
| 9 | Bandar Laksamana | 1.237,70 | 19.425 | 2,89 | 16 |
| 10 | Talang Muandau | 1.244,71 | 33.889 | 5,05 | 27 |
| 11 | Bathin Solapan | 855,62 | 118.646 | 17,66 | 139 |
| | Kabupaten Bengkalis | 842.647 | 671.725 | 100 | 79 |

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan industri di Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 457 jiwa/km², dengan jumlah penduduk sebanyak 170.071 jiwa atau sebesar 25,32% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024.

Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Rupat Utara yaitu sebanyak 17.256 Jiwa atau 2,57% dari total penduduk Kabupaten Bengkalis. Kepadatan penduduk per

wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan industri sehingga akan memicu peningkatan harga lahan dan keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan memicu terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah, termasuk permasalahan kriminalitas dan persoalan lingkungan hidup.

Pertambahan penduduk di Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020 mencapai 7,12%, turun pada tahun 2021 menjadi 2,15%, kembali naik pada tahun 2022 menjadi 6,69%, namun turun menjadi 1,88% pada tahun 2023 dan sedikit naik pada tahun 2024 menjadi 1,95%. Berikut disajikan perkembangan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024 yaitu:



2. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bengkalis

Pengembangan wilayah khususnya wilayah strategis di Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada kajian Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bengkalis tahun 2022 - 2052.

1. Pengembangan Wilayah Strategis Duri

Kawasan strategis Duri berfungsi sebagai pusat niaga skala regional, pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis, khususnya untuk instansi yang melayani kegiatan perkotaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri berbasis pertanian/perkebunan dan kawasan pertambangan minyak bumi. Dimana pengembangan kawasan strategis ini perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perkotaan Bengkalis, Buruk Bakul dan Sei Pakning dalam satu koridor pengembangan kegiatan ekonomi.

2. Pengembangan Wilayah Strategis Sei Pakning-Buruk Bakul dan Bengkalis

Kawasan strategis ini ditetapkan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kegiatan ekonomi yang potensial adalah kegiatan sentra perniagaan Asean (perdagangan dan

jasa), kawasan permukiman perkotaan, pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat budaya melayu, kawasan Industri dan kawasan pariwisata yang didukung oleh pelayanan pelabuhan yang memadai.

3. Pengembangan Wilayah Strategis Tanjung Medang (Pulau Rupat)
Pengembangan kawasan strategis Tanjung Medang difungsikan sebagai kawasan pariwisata (Pantai Tanjung Medang), permukiman perkotaan dan sentra perikanan yang dikembangkan secara terpadu dengan pengembangan kawasan pertanian dengan pola Kota Terpadu Mandiri. Namun, upaya pengembangan kawasan strategis ini perlu memperhatikan upaya pelestarian lingkungan, khususnya pengamanan dan pelestarian kawasan hutan bakau (mangrove).

3. Evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang di evaluasi berdasarkan capaian visi yang telah dijabarkan melalui setiap misi dan terukur melalui indikator

tujuan, sasaran, dan program, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan kondisi ekonomi makro Kabupaten Bengkalis relative stabil, namun sebagai catatan masih ada realisasi capaian indikator makro yang masih dibawah target. Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan informasi indikator makro ekonomi Kabupaten Bengkalis antara lain :
 - a. Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Pengembangan sektor non-migas seperti pariwisata, industri kreatif, pertanian, dan sektor lainnya dapat menjadi fokus dalam diversifikasi ekonomi. Perlu mendorong investasi dan menciptakan kebijakan yang menguntungkan bagi sektor ekonomi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
 - b. Dalam mengendalikan inflasi, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Langkah-langkah pengendalian

harga barang dan jasa, pengawasan distribusi, dan kebijakan moneter yang tepat perlu diterapkan. Peningkatan produksi dan pasokan barang dan jasa lokal dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor, yang dapat berdampak positif terhadap inflasi.

- c. Dalam upaya meningkatkan investasi, perlu dilakukan promosi yang lebih aktif dan efektif untuk menarik minat investor baik dalam negeri maupun asing. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dapat membantu dalam memfasilitasi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Perlu dilakukan upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru, baik melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja maupun melalui program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- e. Perlu dilakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dengan mengimplementasikan

program-program yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta penguatan sektor informal.

2. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang belum stabil sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Rekomendasi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan daerah dengan mengembangkan sektor-sektor potensial yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, sehingga memberikan peluang baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Kabupaten Bengkalis perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana perimbangan dan transfer antar daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan strategis, pertukaran informasi, dan sharing best practices dalam pengelolaan keuangan daerah.

- c. Kabupaten Bengkalis perlu terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan mengidentifikasi potensi penghematan, mengurangi birokrasi yang tidak efisien, serta menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- d. Perlu dilakukan pengendalian belanja operasi untuk memastikan efisiensi dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Evaluasi terhadap program-program yang tidak efektif atau tidak memberikan dampak signifikan perlu dilakukan, dan realokasi anggaran dapat dilakukan untuk mendukung program-program yang lebih prioritas.
- e. Belanja modal memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan penggunaan belanja modal yang efektif dan efisien, dengan melibatkan evaluasi terhadap proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Prioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

- f. Evaluasi berkala terhadap rencana pertumbuhan belanja daerah perlu dilakukan untuk memastikan keseimbangan fiskal. Pastikan pertumbuhan belanja sesuai dengan pertumbuhan pendapatan daerah dan kesanggupan keuangan daerah. Jika terjadi defisit, langkah-langkah pengendalian dan peningkatan pendapatan harus segera diambil.
 - g. Kabupaten Bengkalis perlu menginvestasikan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan pengembangan sektor-sektor strategis. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai daerah.
3. Secara keseluruhan capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran setiap misi dalam kategori yang tinggi. Adapun rekomendasi terhadap tujuan, sasaran pembangunan untuk setiap misi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang Efektif dalam memajukan perekonomian, maka Kabupaten Bengkalis perlu mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan daya tarik investasi, promosi dan pemasaran yang intensif, peningkatan akses informasi, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan mendorong terciptanya inisiatif pembiayaan yang mendukung investasi di daerah.
- b. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter, maka Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan keterbukaan informasi publik, dan menguatkan sistem pengawasan dan

evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didorong dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh tingkatan, serta keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Mendorong pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang berkarakter dan harmonis di masyarakat, melestarikan budaya Melayu sebagai identitas lokal, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerukunan antaragama dan keberagaman budaya, serta mempromosikan dialog antaragama dan kegiatan lintas budaya.

- c. Dalam upaya mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat, maka Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan kualitas konektivitas Wilayah dengan mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur transportasi, termasuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar

wilayah di Kabupaten Bengkalis. Mendorong pengembangan transportasi publik yang terintegrasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem transportasi. Penataan dan Pembangunan Kawasan Berwawasan Lingkungan dengan mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam pembangunan kawasan, menerapkan prinsip-prinsip tata ruang yang berkelanjutan, mengembangkan dan mengimplementasikan program pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan. Pengembangan potensi wilayah perbatasan dengan mendorong pengembangan ekonomi wilayah perbatasan dengan memperkuat kerjasama lintas batas, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di wilayah perbatasan, meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan fasilitas dasar.

4. Rekomendasi evaluasi pelaksanaan program pembangunan adalah sebagai berikut:
 - a. Perlunya mempertahankan dan meningkatkan capaian program, indikator kinerja dan anggaran dari RPJMD yang

telah tercapai di tahun 2021 dan 2022 agar mampu mencapai target sampai dengan akhir RPJMD tahun 2026.

- b. Terdapat perbedaan indikator yang digunakan pada program di RPJMD dengan program yang terdapat pada RKPD/APBD atau indikator kerja program yang digunakan bukan indikator kerja program yang disampaikan di dalam RPJMD, sehingga yang terjadi adalah ketidaksinkronan indikator kinerja program RPJMD dengan RKPD/APBD akibatnya pada saat dilakukan evaluasi terhadap RPJMD berdasarkan program yang telah dilaksanakan nilai kinerja indikator kerja program RPJMD menjadi sangat rendah. Oleh karena itu perlu indikator kinerja program pada RKPD harus sesuai dengan indikator kinerja program pada RPJMD agar bisa mengukur tingkat ketercapaian program berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD.
- c. Kinerja yang ditetapkan oleh OPD pada RKPD sedikit lebih rendah dibanding target yang ditetapkan pada RPJMD. Permasalahan ini terutama adalah karena adanya penyesuaian target kinerja OPD pada RKPD dalam

menghadapi situasi perubahan social, ekonomi dan politik yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap target dan capaian dari RPJMD yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik setelah melewati pandemi Covid 19.

- d. Terdapat beberapa program di RKPD yang tidak mempunyai target dan capaian dari indikator kerja program, sehingga pada saat dibandingkan dengan RPJMD untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD nilai kinerja menjadi sangat rendah. Kemudian rendahnya realisasi capaian target kinerja dan target anggaran pada RPJMD dimana kondisi ini terjadi karena kurangnya SDM yang kompeten dan masih lemahnya pemahaman aparatur disetiap Perangkat daerah tentang mekanisme perencanaan, sinkronisasi dan evaluasi Renja Perangkat Daerah, RPJMD, RKPD dan dokumen lainnya. Oleh karena itu perlu perlu dilakukan pelatihan untuk sumber daya manusia pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis terkait penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi,

selaras, terkoordinasi antara satu dokumen dengan dokumen lainnya.

4. Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Bengkalis

a. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bengkalis dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kondisi capaian pembangunan pada periode RPJMD yang lalu. Metode identifikasi dan perumusan permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan analisis data capaian pembangunan. Permasalahan pembangunan pada setiap urusan juga dielaborasi dari permasalahan dan kendala Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan sebelumnya. Secara detail identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis akan dijelaskan pada bahagian berikut:

1). Aspek Geografis dan Demografi

Dalam hal ini terjadi Ketimpangan pembangunan antar wilayah berdampak pada disparitas sebaran penduduk antar kecamatan dan tekanan pada daya dukung lahan di wilayah tertentu. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis tersebar di Pulau Sumatera sebanyak 69%, Pulau Bengkalis 22% dan Pulau Rupat 9%. Wilayah kecamatan yang berada di Pulau Sumatera, khususnya Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bathin Solapan merupakan wilayah yang terbuka dengan akses jalan lintas Sumatera, sehingga cenderung terbuka dengan arus migrasi, baik dalam kabupaten, dalam provinsi dan antar provinsi.

Pembangunan yang pesat pada daerah-daerah ini yang diiringi oleh perkembangan industri, perdagangan dan jasa menjadikan daerah-daerah ini sebagai konsentrasi penduduk terbanyak. Kabupaten Bengkalis termasuk daerah dengan kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau, dengan proporsi jumlah penduduk

Bengkalis sekitar 9% terhadap jumlah penduduk Provinsi Riau.

Pemerataan pembangunan antar wilayah menjadi sangat penting dalam pembangunan daerah. Wilayah pedesaan atau terpinggirkan kan mengalami kekurangan investasi dan infrastruktur, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya akses terhadap layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan. Mempersempit kesenjangan sosial-ekonomi antara kota dan pedesaan dapat menjadi pilihan untuk mengurangi terjadinya arus migrasi keluar yang berlebihan dari wilayah pedesaan.

Ketidakseimbangan populasi penduduk antar wilayah meyebabkan urbanisasi yang berlebihan, kemacetan lalu lintas, tekanan pada sumberdaya alam pada daerah padat penduduk.

Konsentrasi penduduk Kabupaten Bengkalis yang dominan pada Pulau Sumatera (69%) merupakan gambaran ketidakseimbangan penyebaran populasi daerah yang dapat disebabkan oleh arus urbanisasi pada

daerah-daerah perkotaan dan industri. Kepadatan penduduk yang tinggi pada Kecamatan Mandau (297 jiwa/Km2) mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan kependudukan dan kewilayahan, seperti kemacetan lalu lintas pada daerah perkotaan, tekanan pada sumberdaya alam.

Ketidakseimbangan populasi antar wilayah yang diakibatkan oleh dinamika ekonomi yang timpang. Wilayah-wilayah dengan peluang kerja dan kehidupan ekonomi yang lebih baik cenderung menarik lebih banyak penduduk, sementara wilayah yang kurang berkembang mungkin mengalami migrasi keluar yang berlebihan. Pusat-pusat ekonomi, pusat industri dan perkotaan menawarkan lebih banyak kesempatan dalam hal infrastruktur, layanan, dan aksesibilitas, sehingga menjadi destinasi utama untuk urbanisasi.

Kepadatan penduduk pada setiap wilayah akan berpengaruh terhadap kebutuhan lahan dalam berbagai penggunaan. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat

memicu permasalahan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan, termasuk permasalahan kriminalitas dan permasalahan lingkungan hidup. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memicu permasalahan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan, termasuk permasalahan kriminalitas dan permasalahan lingkungan hidup.

2). Daya Saing Ekonomi

Perkembangan ekonomi sektor non migas masih rendah dan belum mampu menjadi penopang perekonomian daerah. Perkembangan sektor non-migas yang rendah dalam perekonomian daerah mencerminkan keterbatasan dalam diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi menekankan pentingnya mengembangkan berbagai sektor dalam perekonomian daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah yang lebih unggul dan tangguh.

Perkembangan sektor non-migas yang lambat mengakibatkan ketergantungan perekonomian daerah pada sektor migas. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor akan dapat mengurangi ketahanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi pasar dan risiko yang terkait dengan sektor migas.

Sampai saat ini sektor migas masih dominan sebagai pembentuk struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis dengan kontribusi melebihi 50%. Dominasi sektor migas dalam struktur perekonomian daerah berdampak pada pertumbuhan sektor non-migas. Ketika satu sektor mendominasi perekonomian daerah, sumber daya dan investasi cenderung dialokasikan ke sektor tersebut, tidak mengakibatkan terjadinya efek substitusi, sehingga mengurangi kesempatan untuk mengembangkan sektor lainnya. Dalam hal ini, perekonomian yang fokus pada sektor migas berdampak pada berkurangnya insentif dan investasi dalam pengembangan sektor non-migas. Hal ini

mengakibatkan sektor non-migas tidak mampu tumbuh dan menjadi penopang utama ekonomi daerah.

Dominasi sektor migas dan kondisi sektor non-migas belum menjadi penopang ekonomi daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan inklusif menuntut terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan peluang ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Namun, ketika sektor non-migas masih belum berkembang, maka peluang kerja dan pendapatan mungkin terbatas, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak terlibat dalam sektor migas.

Hal ini dapat menghasilkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian diperlukan kebijakan pembangunan yang dapat mengurangi ketergantungan perekonomian daerah pada sektor migas, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat.

Sampai saat ini sektor pertambangan, khususnya minyak dan gas masih mendominasi perekonomian daerah Kebupaten Bengkalis (50,92% pada tahun 2023 pada PDRB ADHK 2010). Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah pada minyak dan gas, mengakibatkan Kabupaten Bengkalis memiliki ketergantungan yang tinggi pada pendapatan sektor pertambangan. Ketergantungan ekonomi pada sektor minyak dan gas dapat menciptakan ketidakstabilan dalam perekonomian, yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak dunia.

Gejolak harga minyak pada pasar internasional dapat menyebabkan kerentanan ekonomi daerah. Hal ini akan diperburuk oleh kondisi penurunan produksi minyak dan gas sebagai sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources). Dalam jangka panjang kondisi ini akan dapat menciptakan ketidakpastian bagi pembangunan jangka panjang dan ketahanan ekonomi Bengkalis.

Selain mengakibatkan ketergantungan, dominasi komiditas minyak dan gas pada perekonomian Bengkalis, juga menyebabkan berkurangnya insentif pada pengembangan sektor-sektor diluar pertambangan. Hal ini disebabkan alokasi sumberdaya dan investasi cenderung mengalir pada sektor pertambangan, sehingga peluang ekonomi yang beragam dan inklusif terhambat, terutama pada sektor pertanian, industri dan pariwisata. Hal ini berakibat pada daerah tidak dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan alam secara merata.

Jika kondisi ini tidak diatasi, maka Bengkalis tidak memiliki keberagaman sektor ekonomi yang kuat di luar sektor minyak dan gas. Ketika sektor migas mengalami tekanan atau penurunan, dampaknya sangat terasa pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Ini menciptakan kerentanan ekonomi yang tinggi dan membatasi kemampuan Bengkalis untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global.

Pengembangan sektor non migas belum terarah secara sistematis sehingga belum terdapat fokus pengembangan ekonomi jangka panjang pasca migas. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Bengkalis antara lain disebabkan oleh kondisi geografis daerah menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau-pulau memperumit aksesibilitas dan konektivitas antarpulau, dan juga meningkatkan biaya infrastruktur dan transportasi. Hal ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi daerah. Keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan antarpulau menghambat distribusi barang, akses pasar, dan integrasi ekonomi. Oleh sebab itu diperlukan investasi infrastruktur dan transportasi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Dominasi lahan gambut dalam wilayah Bengkalis (sampai 60%) merupakan tantangan dalam

pengembangan ekonomi dan lingkungan. Lahan gambut rawan terhadap kebakaran hutan, memiliki produktivitas pertanian yang rendah, dan dapat menjadi sumber gas rumah kaca jika tidak dikelola dengan baik. Strategi pemanfaatan lahan gambut yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan meminimalkan risiko kebakaran lahan dan hutan untuk melestarikan lingkungan hidup.

Investasi untuk infrastruktur yang mendukung, teknologi yang inovatif, pelatihan bagi petani dan pelaku usaha lokal, serta kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan perlu diarahkan pada pemanfaatan lahan gambut secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tantangan untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bengkalis adalah berkaitan dengan penurunan

ketergantungan ekonomi globalisasi dan pembangunan integrasi ekonomi lokal. Ketergantungan pada sektor migas, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah merupakan beberapa faktor yang menghambat daya saing daerah.

Arah pembangunan Kabupaten Bengkalis perlu mengembangkan sektor-sektor ekonomi alternatif sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan minyak dan gas. Potensi pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif perlu dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung investasi, inovasi, dan pengembangan infrastruktur dalam sektor-sektor non migas secara berkelanjutan. Potensi pariwisata yang besar di Pulau Rupat dapat dimanfaatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bengkalis.

Pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, pelatihan tenaga kerja, permberdayaan ekonomi

masyarakat lokal serta perlindungan lingkungan perlu menjadi fokus dalam pengembangan pariwisata Pulau Rupat. Pemanfaatan potensi pariwisata ini secara efektif akan menjadi pemicu perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkalis untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan minyak dan gas. Pembangunan potensi pariwisata Pulau Rupat juga akan mendorong dalam penciptaan lapangan kerja baru serta pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal melalui pengembangan keterkaitan sektor pariwisata dengan sektor perekonomian lainnya.

3). Daya Saing Sumber Daya Manusia

Potensi kemungkinan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya sebagai dampak globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Nilai-nilai budaya Melayu mencerminkan warisan budaya dan tradisi yang dipegang oleh masyarakat melayu. Nilai-nilai budaya Melayu sering kali didasarkan pada ajaran agama, tradisi lokal, dan norma sosial yang telah berkembang selama berabad-abad.

Beberapa ciri khas nilai-nilai budaya Melayu meliputi, kesopanan, gotong royong kebersamaan dalam keluarga, keagamaan dan spiritualitas, kehormatan dan martabat, serta adat istiadat melayu lainnya. Nilai-nilai ini merupakan nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu.

Seiring dengan perkembangan zaman arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan. Pada satu sisi arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi bernilai positif, karena dapat memperluas aksesibilitas dan membantu memelihara warisan budaya, mendorong budaya bahasa dan sastra berkembang lebih cepat dan mencapai audiens yang lebih luas, memfasilitasi produksi dan distribusi karya seni dan budaya secara global, memungkinkan pengembangan pendidikan multikultural yang memperkenalkan siswa pada berbagai budaya di dunia.

Hal ini dapat membantu mempromosikan toleransi, pemahaman, dan kerjasama lintas budaya di antara

generasi muda. Namun demikian pada sisi yang lain juga berpotensi memiliki dampak negatif diantaranya dapat membawa masuk budaya asing yang mengancam identitas budaya Melayu. Nilai-nilai tradisional Melayu, seperti gotong royong, kekeluargaan, dan keagamaan, dapat tergerus oleh nilai-nilai yang diimpor dari budaya asing yang lebih individualistik dan konsumtif.

Disamping itu juga meningkatnya dalam batas-batas tertentu penggunaan bahasa Inggris dan bahasa asing dalam lingkungan digital, jika tidak berhati hati terdapat risiko terjadinya penurunan penggunaan bahasa Melayu tradisional dan penurunan minat terhadap sastra Melayu. Globalisasi sering kali juga mengubah budaya menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan. Ini dapat mengarah pada pemajuan budaya yang dangkal dan dilabeli sebagai "Melayu" tanpa mempertimbangkan makna sebenarnya dari nilai-nilai budaya Melayu.

4) Daya Saing Sarana Prasarana Pendukung

Belum optimalnya konektifitas antar wilayah dan kualitas infrastruktur yang masih rendah belum mendukung pembangunan daerah dengan baik. Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi terutama dalam hal indeks daya beli masyarakat menyebabkan pertumbuhan lalu lintas semakin meningkat signifikan, bukan hanya kendaraan penumpang tetapi juga kendaraan barang dan berat muatan.

Hal tersebut membutuhkan infrastruktur pendukung dan menyebabkan umur penyusutan jalan semakin cepat dan daya dukung konstruksi jalan jembatan saat ini umumnya tidak mampu berperan sesuai umur ekonomis dan daya dukung muatan sumbu terberat (MST) nya.

Ketersediaan sarana dan prasarana umum yang belum memadai dan belum tersebar merata pada semua wilayah. Infrastruktur ekonomi belum tersedia secara merata di seluruh wilayah dan kondisinya kurang baik. Sebagai contoh masih terdapat ruas jalan dalam kondisi rusak sehingga menyebabkan terganggunya pelayanan

dasar dan perputaran ekonomi. Beberapa hal yang menyebabkan persoalan penurunan kualitas jalan di Kabupaten Bengkalis antara lain adalah (1) Dinas PUPR lebih memprioritaskan pembangunan ruas jalan strategis dengan anggaran yang tersedia dan lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan jalan serta dampak rasionalisasi APBD Kabupaten Bengkalis yang dialihkan untuk pemeliharaan jalan, sehingga target kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik saat ini belum bisa dicapai.

(2) Ruas jalan sepanjang 37,04 Km kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dan terdapat ruas sepanjang 191,64 Km yang tumpang tindih dan masuk dalam status jalan lingkungan. (3) Skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk ruas jalan strategis yang membutuhkan anggaran besar sehingga anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan agar berkondisi baik mengalami penurunan dari sisi penganggarannya.

b. Isu Strategis Daerah

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan daerah, internasional, kebijakan nasional dan provinsi. Hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah.
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

c. Isu Strategis Kabupaten Bengkalis

Isu pembangunan daerah merupakan elaborasi dari permasalahan dan kesempatan yang berasal dari luar lingkungan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai yang dituangkan dalam perencanaan

pembangunan sebelumnya. Berikut beberapa isu penting pembangunan daerah yang perlu di pertimbangkan dalam pembangunan 5 tahun kedepan antara lain:

1) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya

Manusia Secara Merata dan Inklusif

Isu pendidikan dan kesehatan merupakan isu penting dalam pembangunan kabupaten Bengkalis. Isu pendidikan dan kesehatan merupakan permasalahan yang dihadapi pada pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Bengkalis. Kondisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang tersebar pada beberapa pulau besar memerlukan penyediaan infrastruktur transportasi agar tingkat aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan semakin baik.

Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Akibat kondisi wilayah yang cukup sulit karena banyak

dipisah oleh sungai dan sangat tersebar, maka fasilitas dan tenaga bidang pendidikan dan kesehatan masih belum terdistribusi merata, tetapi hanya terkonsentrasi wilayah perkotaan dan wilayah pertumbuhan.

Wilayah yang tersebar dan banyak dipisahkan oleh laut dan selat dengan sarana dan prasarana transportasi yang terbatas mengakibatkan mobilitas penduduk sangat terbatas. Pembangunan infrastruktur di daerah Bengkalis relatif mahal karena daerah pesisir laut dan sungai didominasi oleh tanah rawa dan gambut yang memiliki daya dukung tanah yang rendah, mengakibatkan biaya pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan semakin mahal juga. Kondisi wilayah yang dimikian mengakibatkan sebahagian sarana pendidikan dan kesehatan terkonsentrasi diwilayah ibu kota kecamatan, yang merupakan daerah dengan kondisi yang lebih baik, jika dibandingkan dengan desa lain.

Pembangunan pembangunan manusia yang terbatas akan mengakibatkan masalah-masalah pembangunan

seperti pengangguran terbuka dan akses penduduk untuk berusaha dan bekerja semakin terbatas. Kondisi ini secara akumulatif mengakibatkan kesejahteraan masyarakat rendah dan angka kemiskinan yang tinggi.

Capaian pembangunan di Kabupaten Bengkalis yang merupakan akumulasi dari pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh pembangunan ekonomi telah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan manusia. Secara akumulatif pembangunan pendidikan dan kesehatan, yang dilaksanakan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan manusia.

Hasil pembangunan manusia merupakan potret dari keseriusan pembangunan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga memiliki kemampuan dalam aktivitas ekonomi yang ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan pendapatan yang dimiliki

mencukupi untuk memenuhi konsumsi sehari-hari, sehingga dapat menikmati hidup yang layak, termasuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik.

Untuk lebih memaksimalkan pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis dan untuk memantapkan basis pembangunan yang mengakar di tingkat masyarakat, maka upaya-upaya peningkatkan kualitas SDM dan tenaga kerja harus terus dilaksanakan memalui peningkatan basis kompetensi agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja baik lokal, nasional dan global.

Langkah konkret yang dapat dilakukan dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan merata adalah pemerataan pembangunan pendidikan dan kesehatan terutama di luar pulau Bengkalis, sehingga akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin meningkat. Upaya-upaya ini tentu saja harus diiringi oleh peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kesehatan, yang terdistribusi secara merata

disetiap wilayah di Kabupaten Bengkalis. Upaya peningkatan kesehatan penduduk juga harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan kesehatan dan penyuluhan kesehatan lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Meningkatkan promosi, pembinaan, dan pengawasan kesehatan terhadap diri, rumah, dan lingkungan. Peningkatan akses wilayah terpencil dan sulit dijangkau perlu ditingkatkan, agar berdampak pada peningkatan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan sumberdaya manusia.

2) Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Isu penting dalam perekonomian daerah adalah pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk dapat mengantikan sektor pertambangan minyak dan gas sebagai penopang perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkalis. Sektor pertanian sebagai sektor dominan dalam perekonomian tanpa minyak dan gas juga masih didominasi oleh sektor perkebunan yang lebih banyak dikuasai oleh

perusahaan swasta besar. Perkembangan perkebunan rakyat telah tumbuh berkembang dan memerlukan perhatian serius dalam mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata di Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal mendukung sektor pertanian sebagai sektor unggulan, maka pemanfaatan keunggulan komparatif (kompetitif advantage) yakni potensi khusus wilayah Bengkalis yang beragam (pesisir, pinggir sungai, rawa, dataran rendah, rawa) belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan ekonomi kerakyatan pada sub-sektor perikanan darat dan peternakan. Disisi lain, pemanfaatan lahan untuk kegiatan perekonomian yang produktif seperti pembangunan kebun sawit untuk masyarakat juga belum berjalan secara maksimal dalam pengembangan perekonomian rakyat, dan hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Perkembangan sub sektor perkebunan juga mengakibatkan dampak buruk bagi perkembangan sub sektor tanaman pangan, dimana penggunaan lahan untuk pertanian telah mengakibatkan

terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian pangan kepada perkebunan.

Upaya mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peranan masyarakat terhambat dengan kualitas sumberdaya manusia yang masih terbatas. Kemampuan dan wawasan kewirausahaan penduduk menjadi faktor utama terhambatnya pengembangan perekonomian kerakyatan, khususnya pengembangan usaha kecil dan menengah pada sektor industri dan jasa.

Penciptaan iklim investasi dan mendorong keterlibatan rakyat dalam pengembangan perekonomian tentu saja masih memerlukan perhatian, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi dan ekspor non migas dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi dengan menyederhanakan prosedur perizinan investasi, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis terus mengalami perkembangan yang kurang stabil yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mudah mengalami perubahan terhadap perkebangan ekonomi Global dan Nasional. Sektor dominan perekonomian Bengkalis adalah sektor pertambangan (khusunya minyak), dan pada perekonomian tanpa minyak dan gas sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan dimasa yang akan datang akan menjadikan sektor perekonomian Kabupaten Bengkalis semakin handal, karena potensi pertambangan minyak merupakan *unrenewable resources* atau sumberdaya yang tidak terbarukan, sehingga akan semakin menurun kontribusinya dalam struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis. Maka, untuk mendukung pembangunan perekonomian Kabupaten Bengkalis yang lebih baik dan berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan, maka diperlukan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan

keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yakni potensi khusus wilayah Bengkalis yang beragam (pesisir, pinggir sungai, rawa, dataran rendah, rawa, perbukitan) untuk pengembangan produksi perekonomian masyarakat.

Pemanfaatan geografis daerah sebagai keunggulan daerah untuk kegiatan perekonomian yang produktif seperti pembangunan kebun sawit untuk masyarakat harus menjadi prioritas pembangunan agar penguasaan aset lahan dan distribusi penguasaan perkebunan kelapa sawit berlangsung dengan baik. Namun, disisi lain pengawasan terhadap pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian alam.

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan ekspor non migas, diperlukan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi dengan menyederhanakan prosedur perizinan investasi, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha. Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap perlu

dimaksimalkan agar prosedur pelayanan perizinan dapat berlangsung dengan baik.

Pembangunan sektor pertanian, selain dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, juga sangat penting dalam menopang pengamanan ketahanan pangan. Upaya-upaya peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan perlu menjadi prioritas pembangunan sektor pertanian agar dapat memberikan kontribusi yang semakin tinggi pada perekonomian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor industri dan usaha kecil pada perekonomian daerah maka perlu prioritas pada program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro. Hal ini berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan penduduk,

penurunan penangguran, dan penanggulangan kemiskinan.

Artinya program dan kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah akan menjadi program utama yang dapat mengakomodir kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka penangguran, dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan menjadi isu strategis yang perlu dikedepankan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, terutama masalah kemiskinan dan pengangguran

3) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Efisien, Transparan, dan Berbasis Digital

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik mana kala terdapat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Suatu pemerintahan dikelola secara baik mana kala digunakan sejumlah prinsip, seperti adanya transparansi, keterbukaan, responsifitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Upaya mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, merupakan tantangan yang menjadi salah satu tugas pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Adanya tata kelola pemerintahan yang baik akan memudahkan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sementara itu, adanya birokrasi yang memadai akan memungkinkan terlaksananya program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah dengan melakukan penataan sistem kepegawaian yang meliputi sistem pengangkatan pegawai, penempatan yang sesuai dengan latar belakang dan kompetensi, kenaikan pangkat dan karier berdasarkan kinerja dan prestasi, pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment), pelatihan berkala dan on-job training, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Meningkatkan kualitas dalam melayani kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan menerapkan standar pelayanan minimum pada semua bidang. Termasuk di dalamnya pengurusan surat menyurat,

perizinan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelayanan umum.

Menata sistem administrasi dan manajemen pemerintahan dengan bertahap menggunakan sistem teknologi informasi (IT) yang efisien, efektif, dan akurat sehingga mempercepat pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kinerja aparatur. Menerapkan transparansi dalam penganggaran, program berbasis kinerja, dan asas-asas manajemen modern untuk melancarkan pembangunan.

Dalam bidang kependudukan, pembangunan diarahkan untuk menerapkan sistem informasi kependudukan sehingga administrasi kependudukan yang handal dapat membantu optimalisasi pelayanan publik, membangun jaringan dan program aplikasi informasi kependudukan yang tersambung (*connected*) di setiap kecamatan sampai ke dinas terkait, sehingga duplikasi data penduduk dapat dihindari, mempertegas penerapan ketentuan (Perda) bagi pendatang untuk mengurangi dampak-dampak sosial pengangguran yang bersumber dari

arus urbanisasi, dan memperbarui kebijakan kependudukan sesuai dengan perkembangan kota dan pembangunan.

4) Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur serta Konektivitas Antarwilayah

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah pesisir pulau Sumatera. Pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan NKRI khususnya pembangunan infrastruktur untuk pulau-pulau terluar merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka kesatuan dan ketahanan Republik Indonesia. Oleh karena itu Kabupaten Bengkalis perlu menyambut isu ini agar pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dapat disinkronisasikan dengan program pembangunan nasional. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk pulau Rupat yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan.

Sinkronisasi pembangunan tidak hanya dapat dilakukan dengan pemerintah pusat. Pada tingkat yang lebih rendah, Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau untuk pengetasan kemiskinan dapat melakukan sinergi dengan pemerintah Bengkalis hingga saat ini secara berkelanjutan membangun perumahan sederhana dan sehat serta jalan-jalan akses ke daerah-daerah terisolir. Program-program ini dapat dikomunikasikan dan disinkronisasikan dengan program-program dari Provinsi Riau.

Pembangunan infrastruktur baik darat, laut maupun udara di Kabupaten Bengkalis memerlukan dana yang relatif besar. Hal ini dikarenakan struktur tanah daerah pesisir laut dan sungai didominasi oleh tanah lunak yang memiliki daya dukung yang rendah. Disamping itu, beban infrastruktur yang cukup tinggi untuk mendukung kegiatan ekonomi dibidang perkebunan, pengolahan hasil alam dan migas yang memerlukan konstruksi yang padat modal dan teknologi yang memadai. Namun demikian, pembangunan

infrastruktur adalah salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam misi pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Oleh karena itu, program pembangunan dan peningkatan infrastruktur tidak bisa diabaikan seperti percepatan pembangunan jalan dan jembatan baru untuk membuka isolasi, peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang ada, pembangunan fasilitas pelabuhan dan juga revitasisasi bandar udara suangi selari yang telah direncanakan. Program-program pembangunan infrastruktur yang strategis seperti misalnya pembangunan jembatan Sungai pakning-Pulau Bengkalis atau pembukaan jalan dari kawasan industri buruk bakul menuju tol Duri diperkirakan dapat memberikan dampak pembangunan yang signifikan bagi kabupaten Bengkalis.

Untuk keperluan perumahan penduduk, terutama penduduk miskin, pembangunan rumah layak huni masih terus diperlukan. Hingga tahun 2023, tercatat Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 44,06 persen .Untuk keberlanjutan pembangunan rumah layak

huni bagi masyarakat miskin ini, Pemerintah dapat memberikan target baru pada kawasan kumuh dalam pembangunan rumah layak huni.

Isu strategis lain yang perlu diperhatikan adalah isu mengenai ketersediaan air bersih yang masih minim. Rencana strategis yang ramah lingkungan perlu dipetimbangkan agar sumber air baku dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan air bersih secara berkelanjutan. Selain itu, untuk keperluan irigasi diperlukan sistem pompanisasi dan jaringan irigasi teknis yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang baik.

Selain air bersih, Pelayanan listrik PLN sangat rendah dan hanya menjangkau 10 persen dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Bengkalis merupakan isu yang perlu diantisipasi secara sistematis. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas perekonomian dan aktivitas pembangunan lainnya.

Isu lain yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis secara global dan perlu

dipertimbangkan serta dikonsultasikan secara baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat adalah kejelasan dan ketetapan mengenai struktur tata ruang dan wilayah. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan tidak bertentangan dengan tata ruang dan pemanfaatan lahan yang akan disahkan nantinya.

5) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Wilayah

Pesisir Secara Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi wilayah pesisir secara berkelanjutan menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 2025–2029. Sebagai wilayah yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dan memiliki garis pantai sepanjang 446 km, Kabupaten Bengkalis menghadapi tekanan ekologis yang tinggi, seperti abrasi pantai yang terus meningkat, degradasi hutan mangrove, pencemaran perairan, serta kerusakan lahan gambut. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi daratan dan pesisir, lemahnya pengendalian alih fungsi lahan, serta

praktik pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan. Dampak dari permasalahan tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir, tetapi juga mengganggu ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di wilayah pesisir menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kuat dan terintegrasi. Isu ini semakin relevan mengingat masih rendahnya capaian kualitas lingkungan hidup, seperti indeks kualitas air dan tutupan lahan yang berada pada kategori sedang. Selain itu, belum tersedianya sistem pengawasan dan pengendalian lingkungan yang efektif, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi, menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lintas sektor yang adaptif dan berbasis ekosistem dalam mengelola wilayah pesisir, dengan memperkuat kelembagaan lokal, membangun sistem informasi lingkungan, dan mendorong kemitraan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha.

Secara umum, isu ini mencerminkan pentingnya transformasi paradigma pembangunan dari eksploitasi sumber daya menuju keberlanjutan ekosistem. Pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi wilayah pesisir bukan hanya sebagai isu teknis, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya perlindungan terhadap keberlangsungan fungsi ekologis, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan bencana lingkungan. Dengan menjadikan isu ini sebagai prioritas strategis, Kabupaten Bengkalis dapat mewujudkan visi pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

6) Penguatan kearifan lokal Budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat dan landasan pembangunan daerah

Memasyarakatkan Budaya Melayu melalui pendidikan di sekolah-sekolah, publikasi melalui penerbitan buku, media cetak, dan elektronik, penyelenggaraan acara seni dan budaya, dan aplikasi dalam arsitektur gedung dan lingkungan. Penerapan Budaya Melayu di tengah masyarakat

harus memperhatikan adat yang bersendikan syara-syara bersendikan Kitabullah di mana Islam menjadi pilar utamanya.

Memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdik, dan sifat mulia lainnya ke dalam setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan, maupun dalam perdagangan dan aktivitas lainnya, sehingga Budaya Melayu tidak hanya terwujud dalam simbol, tapi juga menjadi ruh dan motivasi dalam menjalankan pembangunan.

Menghidupkan semua sisi kebudayaan dalam Budaya Melayu termasuk dalam hal etika (perilaku, nilai, dan norma), estetika (kesenian, tarian, pola gambar dan ukiran), ilmu pengetahuan (teknologi, arsitektur), sastera (buku, puisi, sajak) dan aspek budaya lainnya. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu menjadi hal penting dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan ini.

Memajukan dan merangsang program pembinaan keagamaan pada semua lapisan masyarakat, aparatur pemerintah, anak-anak, dan pemuda melalui pengajian, pelatihan, perkemahan anak-anak dan pemuda, bimbingan intensif, dan diskusi sehingga pengetahuan agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari menjadi nyata.

Mengaplikasikan nilai positif dan mulia dari agama ke dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menjalankan pemerintahan sehingga bisa menjadi tenaga pendorong dan motivasi untuk mensukseskan pembangunan.

Memajukan dan membantu kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan pada masyarakat. Menangkal pengaruh negatif dari globalisasi dan teknologi informasi terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang tidak sesuai dengan akhlak dan ajaran agama dengan mempersiapkan perangkat hukum, pengawasan, pembinaan,

dan sanksi sehingga kehidupan masyarakat terlindungi dari pengaruh yang tidak baik.

Memajukan ekonomi syari'ah dengan mendukung program lembaga ekonomi umat seperti lembaga amil zakat, baitul mal wattamwil (BMT), dan perbankan syari'ah yang turut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggiatkan perekonomian masyarakat. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

Tabel 2.4.
Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bengkalis

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|--|---|---|--|---|--|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| <p>1. Posisi letak geografis daerah yang berdekatan dengan Negara Malaysia dan Jalur Pelayaran Internasional</p> <p>2. Masih tingginya kontribusi sektor migas terhadap perekonomian daerah</p> <p>3. Luas dan produksi Perkebunan sawit yang tinggi</p> <p>4. Potensi sektor perikanan tangkap dan budidaya yang besar</p> <p>5. Besarnya potensi sektor pariwisata daerah</p> <p>6. Kawasan industri buruk bakul</p> <p>7. Pelabuhan internasional</p> <p>8. Kecamatan Pingir memiliki gerbang tol yang menghubungkan ruas tol Pekanbaru-Dumai dengan jalan lintas Sumatera</p> | <p>1. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan pendidikan, terutama di wilayah dengan keterbatasan geografis.</p> <p>2. Belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan antar wilayah kecamatan, terutama di daerah terpencil dan pesisir.</p> <p>3. Belum optimalnya daya saing tenaga kerja dalam menghadapi bonus demografi dan percepatan perkembangan teknologi informasi.</p> <p>4. Perkembangan ekonomi sektor non migas masih rendah dan belum mampu menjadi penopang perekonomian daerah</p> <p>5. Masih rendahnya daya saing Koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan</p> | <p>1. Belum Optimalnya Pengendalian Tata Ruang Dan Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar, Terutama Air Bersih Dan Sanitasi Untuk Pengembangan Wilayah</p> <p>2. Belum Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah, Limbah B3 Dan Daur Ulang Sampah</p> <p>3. Belum Optimalnya Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Masyarakat yang Mendukung Industri Menengah dan Besar</p> <p>4. Distribusi Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Kurang Merata</p> <p>5. Belum Optimalnya Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja</p> <p>6. Belum optimalnya Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pemerataan akses dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan</p> | <p>1. Ketegangan geopolitik global dan dampaknya terhadap stabilitas regional dan harga komoditas.</p> <p>2. Risiko resesi global, inflasi, dan tekanan nilai tukar akibat fluktuasi suku bunga global.</p> <p>3. Kebijakan proteksionis perdagangan global yang menurunkan daya saing ekspor Indonesia.</p> <p>4. Ketidakpastian pasar komoditas global dan kebutuhan diversifikasi ekonomi daerah.</p> <p>5. Krisis energi global dan perlunya transisi menuju energi terbarukan.</p> <p>6. Perkembangan teknologi dan AI sebagai peluang transformasi sektor pertanian, logistik, dan pendidikan.</p> <p>7. Komitmen penurunan emisi sektor AFOLU menuju FOLU Net Sink 2030.</p> | <p>1. Rendahnya produktivitas</p> <p>2. Rendahnya kualitas SDM</p> <p>3. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif</p> <p>4. Pergeseran struktur kelas masyarakat</p> <p>5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</p> <p>6. Lemahnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah</p> <p>7. Kapasitas dan keterbatasan ruang fiskal</p> | <p>1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas</p> <p>3. Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas</p> <p>4. Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya</p> <p>5. Pusat Kebudayaan Melayu</p> <p>6. Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> | <p>1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Secara Merata dan Inklusif</p> <p>2. Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan</p> <p>3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Efisien, Transparan, dan Berbasis Digital</p> <p>4. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur serta Konektivitas Antarwilayah</p> <p>5. Penguatan kearifan lokal Budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat dan landasan pembangunan daerah</p> <p>6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan</p> |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|--|---|------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 9. Kekayaan dan keragaman budaya daerah | Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 6. Belum optimalnya peningkatan investasi daerah 7. Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya strategis 8. Ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor migas menjadikan perekonomian Bengkalis rentan terhadap gejolak ekonomi dunia dan menghambat perkembangan ekonomi daerah 9. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat mengakibatkan kemandirian fiskal daerah menjadi rendah 10. Potensi kemungkinan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya sebagai dampak golablisasi | 7. Belum Optimalnya Pengelolaan Konservasi Pada Ekosistem Daratan dan Pengendalian Abrasi, Resiko Banjir, Abrasi Serta Perbaikan Ekosistem Mangrove | | | | |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|----------------|--|----------|------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | <p>dan kemajuan teknologi informasi</p> <p>11. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah dan kualitas infrastruktur yang masih rendah belum mendukung pembangunan daerah dengan baik</p> <p>12. Ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana umum yang belum memadai dan belum tersebar merata di seluruh wilayah</p> <p>13. Belum optimalnya pengelolaan konservasi ekosistem daratan dan pesisir, termasuk pengendalian abrasi, risiko kebakaran hutan dan lahan, risiko banjir, dan rehabilitasi ekosistem mangrove</p> <p>14. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas</p> | | | | | |

5. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Bengkalis terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat pemukiman terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat-pusat lain. Berikut disajikan sistem pusat pemukiman di Kabupaten Bengkalis, yaitu :

Tabel 2.5
Sistem Pusat Pemukiman Kabupaten Bengkalis

| No | Sistem Pusat Pemukiman | Lokasi |
|----|--|--|
| 1 | Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | a. Kecamatan Bengkalis b. Kecamatan Bantan |
| 2 | Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) | a. Kecamatan Bengkalis b. Kecamatan Bantan |
| 3 | Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | a. PKL Sungai Pakning b. PKL Duri berada di Kecamatan Mandau; dan Kecamatan Bathin Solapan |
| 4 | Pusat-pusat lain | Pusat Pelayanan Kawasan a. Pusat Pelayanan Kawasan Lubuk Muda berada di Kecamatan Siak Kecil. b. Pusat Pelayanan Kawasan Pinggir berada di Kecamatan Pinggir. c. Pusat Pelayanan Kawasan Sebangar berada di Kecamatan Bathin Solapan; dan d. Pusat Pelayanan Kawasan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupat Utara. Pusat Pelayanan Lingkungan |

| No | Sistem Pusat Pemukiman | Lokasi |
|----|------------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> a. Pusat Pelayanan Lingkungan Meskom berada di Kecamatan Bengkalis. b. Pusat Pelayanan Lingkungan Pematang Duku berada di Kecamatan Bengkalis. c. Pusat Pelayanan Lingkungan Teluk Pambang berada di Kecamatan Bantan. d. Pusat Pelayanan Lingkungan Sepotong berada di Kecamatan Siak Kecil. e. Pusat Pelayanan Lingkungan Bukit Batu berada di Kecamatan Bukit Batu. f. Pusat Pelayanan Lingkungan Tenggayun berada di Kecamatan Bandar Laksamana. g. Pusat Pelayanan Lingkungan Bathin Sobanga berada di Kecamatan Bathin Solapan. h. Pusat Pelayanan Lingkungan Beringin berada di Kecamatan Talang Muandau. i. Pusat Pelayanan Lingkungan Batu Panjang berada di Kecamatan Rupat. j. Pusat Pelayanan Lingkungan Pangkalan Nyirih berada di Kecamatan Rupat. k. Pusat Pelayanan Lingkungan Kadur berada di Kecamatan Rupat Utara. |

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkalis 2022-2042

Sistem jaringan prasarana Kabupaten Bengkalis terdiri dari sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya. Berikut disajikan sistem jaringan prasarna Kabupaten Bengkalis, yaitu:

Tabel 2.6
Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Bengkalis

| No | Sistem Jaringan Prasarana | Lokasi |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | Sistem jaringan transportasi; | <p>Sistem Jaringan Jalan</p> <p>a. Jalan arteri primer, meliputi:Bts. Kota Dumai-Duri; Duri-Kandis; dan Simpang Batang-Simpang Kulim.</p> <p>b. Jalan Kolektor Primer meliputi: Sei. Pakning (Km 130)-Teluk Masjid-Simpang Pusako; Dumai-Sepahat; Sepahat-Sei. Pakning (Km 130); Bengkalis-Ketam Putih; Jembatan Ketam Putih-Tanjung Padang; Sontang-Simpang Jurong-Duri; Batu Panjang-Pangkalan Nyirih; Air Putih-Selat Baru; Batu Panjang-Tanjung Kapal; Jl. Bantan; Lingkar Barat (Duri); Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang; Bengkalis-Muntai; Buruk Bakul-Langkat; Jl. Berancah-Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja; Tanjung Kapal-Jl. Pemuda; Duri-Sei. Pakning; Selat Baru-Pantai; Bengkalis-Perapat Tunggal; Jl. Gajah Mada-Sebangan Duri; Lingkar Timur (Duri); Jembatan Rupat-Dumai; dan Jembatan Bukit Batu-Bengkalis.</p> <p>c. Jalan Kolektor Sekunder berupa Jl. Jenderal Sudirman.</p> <p>d. Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai; dan Jalan Tol Dumai-Sp. Sigambal-Rantau Prapa.</p> <p>e. Terminal Penumpang Tipe B berada di Kecamatan Mandau</p> <p>f. Terminal Penumpang Tipe C berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>g. Terminal Barang di Kecamatan Bengkalis; Kecamatan Bukit Batu; Kecamatan Mandau; Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara.</p> <p>h. Jembatan Timbang berada di Kecamatan Pinggir.</p> |

| No | Sistem Jaringan Prasarana | Lokasi |
|----|---------------------------|--|
| | | <p>i. Jembatan berada di: Kecamatan Bengkalis; Kecamatan Bantan; Kecamatan Bukit Batu; Kecamatan Bandar Laksamana; Kecamatan Siak Kecil; Kecamatan Bathin Solapan Kecamatan Rupat; Kecamatan Rupat Utara; Kecamatan Pinggir; dan Kecamatan Talang Muandau.</p> <p>Sistem Jaringan Keteta Api</p> <p>a. Jaringan jalur kereta api umum, meliputi: Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru; Dumai - Pelintung - Buruk Bakul - Tanjung Buton; dan Duri - Tambusai - Ujung Batu - Kandis.</p> <p>b. Stasiun kereta api berupa Stasiun Penumpang berada di: Kecamatan Pinggir; Kecamatan Mandau; Kecamatan Bathin Solapan; Kecamatan Bandar Laksamana; Kecamatan Bukit Batu; dan Kecamatan Siak Kecil.</p> <p>Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan</p> <p>a. Lintas Penyeberangan Antarnegara, meliputi: Tanjung Medang (Indonesia)-Port Dickson (Malaysia); dan Bengkalis (Indonesia)-Malaka (Malaysia).</p> <p>b. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi yaitu Bengkalis-Tanjung Balai.</p> <p>c. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi meliputi: Rupat-Kota Dumai; Ketam Putih-Dakkal; Bengkalis-Mengkapan; dan Kampung Balak-Sei Selari.</p> <p>d. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten meliputi: Air Putih-Sei. Selari; Prapat Tunggal-Tanjung Leban; Prapat Tunggal-Pergam/Sukarjo</p> |

| No | Sistem Jaringan Prasarana | Lokasi |
|----|---------------------------|--|
| | | <p>Mesim; dan Tanjung Leban-Pergam/Sukarjo Mesim.</p> <p>e. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan berupa Pelabuhan Siak Kecil berada di Kecamatan Siak Kecil.</p> <p>f. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II meliputi: pelabuhan penyeberangan Air Putih/Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis; pelabuhan penyeberangan Rupat/Tanjung Kapal berada di Kecamatan Rupat; dan pelabuhan penyeberangan Sei. Selari berada di Kecamatan Bukit Batu.</p> <p>g. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III, meliputi: pelabuhan penyeberangan Ketam Putih berada di Kecamatan Bengkalis; b. pelabuhan penyeberangan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupat Utara; pelabuhan penyeberangan Prapat Tunggal berada di Kecamatan Bengkalis; pelabuhan penyeberangan Pergam/Sukarjo Mesim berada di Kecamatan Rupat; dan pelabuhan penyeberangan Tanjung Leban berada di Kecamatan Bandar Laksamana.</p> <p>Sistem jaringan transportasi laut</p> <p>a. Pelabuhan Pengumpul meliputi: Pelabuhan Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis; Pelabuhan Sungai Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu; dan Pelabuhan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupat Utara.</p> <p>b. Pelabuhan Pengumpulan Regional berupa Pelabuhan Batu Panjang berada di Kecamatan Rupat.</p> |

| No | Sistem Jaringan Prasarana | Lokasi |
|----|---------------------------|--|
| | | <p>c. Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi: Pelabuhan Buruk Bakul berada di Kecamatan Bukit Batu; Pelabuhan Melibur berada di Kecamatan Talang Muandau; Pelabuhan Selat Baru berada di Kecamatan Bantan; Pelabuhan Teluk Rhu berada di Kecamatan Rupat Utara; Pelabuhan Bantan Tengah berada di Kecamatan Bantan; Pelabuhan Bukit Batu berada di Kecamatan Bukit Batu; Pelabuhan Darul Aman berada di Kecamatan Rupat; Pelabuhan Lubuk Muda berada di Kecamatan Siak Kecil; Pelabuhan Selat Morong berada di Kecamatan Rupat; Pelabuhan Tanjung Kapal berada di Kecamatan Rupat; Pelabuhan Teluk Pambang berada di Kecamatan Bantan; dan Pelabuhan Titi Akar berada di Kecamatan Rupat Utara.</p> <p>d. Pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan berada di: Kecamatan Bengkalis; dan Kecamatan Rupat Utara.</p> <p>Bandar Udara Umum Dan Bandar Udara Khusus. Bandar Udara yaitu Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu.</p> |
| 2 | Sistem Jaringan Energi | <p>Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</p> <p>a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid berada di: Kecamatan Bengkalis; Kecamatan</p> |

| No | Sistem Jaringan Prasarana | Lokasi |
|----|---------------------------|---|
| | | <p>Bantan; Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara.</p> <p>c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) Riau Peaker berada di Kecamatan Pinggir.</p> <p>Jaringan Minyak dan Gas Bumi</p> <p>a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landing Point Riau 2-Landing Point Bengkalis melalui: Kecamatan Bandar Laksamana; dan Kecamatan Bukit Batu. • Pakning-Siak melalui: Kecamatan Bukit Batu; dan Kecamatan Siak Kecil. • Duri-Bagan Batu melalui: Kecamatan Bathin Solapan; Kecamatan Mandau; dan Kecamatan Pinggir. • Garuda Sakti-Teluk Lembu melalui Kecamatan Pinggir. • Garuda Sakti-Balai Pungut melalui Kecamatan Bathin Solapan. • Duri-Dumai melalui Kecamatan Bathin Solapan. • Kota Dumai-Bangkinang melalui: Kecamatan Bathin Solapan; Kecamatan Mandau; dan Kecamatan Pinggir. • Balai Pungut-Duri melalui: Kecamatan Mandau; Kecamatan Bathin Solapan; dan Kecamatan Pinggir. • New Garuda Sakti-Balai Pungut melalui Kecamatan Pinggir. |

| No | Sistem Jaringan Prasarana | Lokasi |
|----|---------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Saluran Transmisi Lainnya berupa jaringan interkoneksi listrik Riau-Malaysia melalui: Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bandar Laksamana; dan Kecamatan Talang Muandau. c. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik berupa jaringan sistem Isolated meliputi: Dumai-Pulau Rupat melalui Selat Rupat; dan Pakning-Bengkalis melalui Selat Bengkalis. d. Gardu Listrik berada di: Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Bengkalis. |
| 3 | Sistem jaringan telekomunikasi; | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Tetap meliputi: Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) berada di Kecamatan Bengkalis; dan b. Jaringan serat optik, berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan; Kecamatan Bukit Batu; Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan; Kecamatan Mandau; dan Kecamatan Pinggir. b. Jaringan Bergerak Terestrial berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan; dan Kecamatan Rupat Utara; Jaringan Bergerak Seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS) berada di seluruh Kecamatan. |
| 4 | Sistem jaringan sumber daya air | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Irigasi Primer berada di: Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara. b. Jaringan Irigasi Sekunder berada di: Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit |

| No | Sistem Jaringan Prasarana | Lokasi |
|----|-----------------------------------|--|
| | | <p>Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara.</p> <p>c. Jaringan Irigasi Tersier berada di: Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Mandau, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara.</p> <p>d. Sistem pengendalian banjir berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu; Kecamatan Bandar Laksamana; Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara.</p> |
| 5 | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | <p>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <p>a. Unit Air Baku, berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Rupat, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bandar Laksamana, dan Kecamatan Talang Muandau.</p> <p>b. Unit Produksi berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bandar Laksamana; dan Kecamatan Talang Muandau.</p> <p>c. Unit Distribusi berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>d. Unit Pelayanan berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>e. Bukan jaringan perpipaan terdiri atas: Sumur Dangkal, Sumur Pompa dan Bak Penampungan Air Hujan</p> <p>f. Sumur Dangkal berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>g. Sumur Pompa berada di seluruh Kecamatan.</p> |

| No | Sistem Jaringan Prasarana | Lokasi |
|----|---------------------------|--|
| | | <p>h. Bak Penampungan Air Hujan berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berada di seluruh Kecamatan</p> <p>Sistem Jaringan Persampahan</p> <p>a. Stasiun Peralihan Antara (SPA) berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>b. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>c. Tempat Penampungan Sementara (TPS) berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Rupat; dan Kecamatan Rupat Utara.</p> <p>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</p> <p>a. Jalur Evakuasi Bencana banjir berada di: Kecamatan Bukit Batu; dan Kecamatan Siak Kecil.</p> <p>b. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar</p> |

| No | Sistem Jaringan Prasarana | Lokasi |
|----|---------------------------|---|
| | | <p>Laksamana, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara; dan Kecamatan Pinggir.</p> <p>c. Jalur Evakuasi Bencana abrasi berada di: Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.</p> <p>Sistem Drainase</p> <p>a. Jaringan Drainase Primer berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>b. Jaringan Drainase Sekunder berada di seluruh Kecamatan.</p> |

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkalis 2022-2042

6. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis, terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Kawasan Lindung terdiri atas badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, dan kawasan ekosistem mangrove. Berikut disajikan tabel kawasan lindung Kabupaten Bengkalis, yaitu:

Tabel 2.7
Kawasan Lindung Kabupaten Bengkalis

| No | Kawasan Lindung | Lokasi |
|----|--|---|
| 1 | Badan Air | Badan Air seluas lebih kurang 8.563 (delapan ribu lima ratus enam puluh tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan. |
| 2 | Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya | <p>a. Kawasan Hutan Lindung seluas lebih kurang 31 (tiga puluh satu) hektare berada di Kecamatan Rupat Utara.</p> <p>b. Kawasan Lindung Gambut seluas lebih kurang 1.016 (seribu enam belas) hektare berada di: Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Pinggir.</p> |
| 3 | Kawasan Perlindungan Setempat | Kawasan Perlindungan Setempat seluas lebih kurang 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) hektare berada di: Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara. |
| 4 | Kawasan konservasi | <p>a. Suaka Margasatwa Bukit Batu dengan luas lebih kurang 21.403 (dua puluh satu ribu empat ratus tiga) hektare berada di: Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, dan Kecamatan Bandar Laksamana.</p> <p>b. Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil dengan luas lebih kurang 34.540 (tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh) hektare berada di Kecamatan Talang Muandau;</p> <p>c. Suaka Margasatwa Sibanga/PLG dengan luas lebih kurang 5.728 (lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan) hektare berada di: Kecamatan Pinggir, dan Kecamatan Talang Muandau.</p> <p>d. Suaka Margasatwa Balai Raja dengan luas lebih kurang 15.330 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh) hektare berada di: Kecamatan Pinggir, dan Kecamatan Mandau.</p> |

| No | Kawasan Lindung | Lokasi |
|----|----------------------------|--|
| 5 | Kawasan Ekosistem Mangrove | Kawasan Ekosistem Mangrove dengan luas lebih kurang 9 (sembilan) hektare berada di Kecamatan Bantan. |

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkalis 2022-2042

Tabel 2.8
Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkalis

| No | Kawasan Budi Daya | Lokasi |
|----|------------------------|---|
| 1 | Kawasan hutan produksi | <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan luas lebih kurang 109.874 (seratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan. b. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas lebih kurang 342.327 (tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan. c. Kawasan Hutan Produksi dengan luas lebih kurang 68.034 (enam puluh delapan ribu tiga puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan. |
| 2 | Kawasan pertanian | <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Tanaman Pangan dengan luas lebih kurang 2.040 (dua ribu empat puluh) hektare berada di: Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, dan Kecamatan Siak Kecil. b. Kawasan Perkebunan dengan luas lebih kurang 164.312 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua belas) hektare berada di seluruh Kecamatan. |
| 3 | Kawasan perikanan | Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas lebih kurang 2.246 (dua ribu dua ratus empat puluh enam) hektare berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara. |

| No | Kawasan Budi Daya | Lokasi |
|----|----------------------------------|---|
| 4 | Kawasan pertambangan dan energi | Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dengan luas lebih kurang 8.442 (delapan ribu empat ratus empat puluh dua) hektare berada di: Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, dan Kecamatan Siak Kecil. |
| 5 | Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lebih kurang 2.904 (dua ribu sembilan ratus empat) hektare berada di Kecamatan Bukit Batu. |
| 6 | Kawasan Pariwisata | Kawasan Pariwisata dengan luas lebih kurang 6.723 (enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektare berada di: Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara; dan Kecamatan Bantan. |
| 7 | Kawasan permukiman | <p>a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas lebih kurang 24.977 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektare berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara.</p> <p>b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas lebih kurang 41.601 (empat puluh satu ribu enam ratus satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.</p> |
| 8 | Kawasan Transportasi | Kawasan Transportasi dengan lebih kurang 20 (dua puluh) hektare berada di: Kecamatan Bengkalis, dan Kecamatan Bukit Batu. |
| 9 | Kawasan Pertahanan dan Keamanan. | Kawasan Pertahanan dan Keamanan berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau. |

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkalis 2022-2042

7. Kawasan Strategi Kabupaten

Kabupaten Bengkalis memiliki dua kawasan strategis yang meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari Kawasan Perkotaan Bengkalis, Kawasan Perkotaan Sungai Pakning, Kawasan Industri Buruk Bakul, Kawasan Duri-Pinggir dan Kawasan Pulau Rupat. Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a) tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Bengkalis adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan;

- b) tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
- c) tujuan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul adalah mewujudkan Kawasan Industri Buruk Bakul sebagai pusat kegiatan industri yang berkelanjutan;
- d) tujuan pengembangan Kawasan Duri-Pinggir adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Duri dan Kawasan Perkotaan Pinggir sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pertambangan minyak dan gas; dan
- e) tujuan pengembangan Kawasan Pulau Rupat adalah mewujudkan Pulau Rupat sebagai Kawasan strategis pariwisata nasional dan pusat pelayanan pintu gerbang di Kawasan perbatasan negara.

Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a) arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Bengkalis adalah pengembangan sektor perkantoran, perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan, dan permukiman;

- b) arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Pakning adalah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan minyak dan gas, dan permukiman;
- c) arahan pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul adalah pengembangan sektor industri dan perdagangan dan jasa;
- d) arahan pengembangan Kawasan Duri-Pinggir adalah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertambangan minyak dan gas, pertanian, dan permukiman.
- e) arahan pengembangan Kawasan Pulau Rupat adalah pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, keimigrasian, dan pertahanan dan keamanan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Strategis Kerajinan Tenun Bengkalis. Tujuan pengembangan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis adalah mewujudkan Kawasan Kerajinan Tenun Bengkalis sebagai pusat pariwisata kesenian dan budaya khas Melayu Riau bertaraf internasional. Arahan pengembangan Kawasan

Kerajinan Tenun Bengkalis adalah pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, dan permukiman.

8. Visi, Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2025-2029 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024. Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 adalah:

***”TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG
BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA
UNGGUL DI INDONESIA”***

Penjelasan Visi, sebagai berikut:

- a. Bermarwah, Bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
- b. Maju, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Semua Kebutuhan Baik Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemanfaatan Teknologi, ditandai dengan Tingginya Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Kompetitif serta Masyarakat yang lebih Mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
- c. Sejahtera, Bermakna : Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar sebagai Wujud dari Pembangunan yang Adil dan Merata dan menyentuh semua Aspek Kehidupan yang ditandai dengan Tingkat Pendapatan yang Cukup, Rendahnya Angka Kemiskinan, Rendahnya

Tingkat Kriminal serta Tingkat Kesehatan dan Pendidikan yang sangat baik

d. Unggul, Bermakna : Suatu kondisi tercapainya semua indikator pembangunan daerah, baik dari aspek fisik maupun non fisik, berprestasi dan berinovasi serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain.

Misi merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat demi kemajuan daerah. Atas dasar itu misi Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut:

1) Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.

Misi ini berfokus pada:

- A. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif
 - Efisiensi dan Transparansi Anggaran: Mengelola anggaran daerah dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas agar alokasi dana tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah.

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); Memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan sumber lain yang sah guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
- Optimalisasi Belanja Daerah ; Mengalokasikan belanja daerah secara strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program peningkatan ekonomi masyarakat.

B. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

- Eksplorasi dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan: Mengelola sumber daya alam (seperti minyak, gas, pertanian, perikanan, dan kehutanan) dengan prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

- Pengembangan Hilirisasi Industri ; Meningkatkan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam melalui pengolahan industri agar daerah tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah.
- Penguatan Regulasi dan Pengawasan Lingkungan; Mencegah eksplorasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan dengan menerapkan regulasi yang ketat dan mendorong praktik ramah lingkungan.

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas

- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan ; Mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan industri serta memperkuat program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal.
- Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan ; Memberikan dukungan kepada UMKM dan startup lokal dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, dan kemudahan regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

- Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Tenaga Kerja ; Meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program kesehatan, jaminan sosial, dan penguatan daya tawar tenaga kerja dalam pasar ekonomi yang kompetitif.

D. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing

- Pengembangan Infrastruktur Ekonomi; Membangun, kawasan industri, serta fasilitas perdagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.
- Peningkatan Investasi Daerah; Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif kepada investor, kemudahan perizinan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha.
- Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi; Mengembangkan ekonomi berbasis digital dengan mendorong adopsi teknologi dalam sektor industri, perdagangan, dan layanan publik guna meningkatkan efisiensi dan daya saing global.

Secara umum Misi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sehat,

pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM sebagai faktor utama dalam membangun ekonomi daerah yang lebih kompetitif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, daerah dapat berkembang secara mandiri dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.

Misi ini memiliki dua pilar utama, yaitu reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai agama serta budaya Melayu, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan membangun masyarakat yang memiliki karakter kuat. Dalam konteks pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, berikut adalah fokus utama dari misi ini:

- A. Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Reformasi birokrasi menjadi landasan penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Beberapa fokus utamanya adalah:

1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- Mengembangkan layanan berbasis digital untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Menerapkan sistem pelayanan terpadu (one-stop service) untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
- Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2) Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

- Mengoptimalkan sistem e-Government untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan layanan administrasi.

- Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pemerintahan melalui mekanisme partisipatif dan keterbukaan informasi publik.
- Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

3) Reformasi Struktur dan Budaya Kerja Birokrasi

- Mendorong birokrasi yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan global dan perubahan teknologi.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan program pembangunan.
- Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil (performance-based) dengan evaluasi berkala terhadap kinerja birokrat.

B. Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu

Nilai-nilai agama dan budaya Melayu menjadi faktor penting dalam membentuk karakter masyarakat dan memperkuat

identitas daerah. Fokus dalam lima tahun ke depan meliputi:

1) Peningkatan Peran Agama dalam Kehidupan Sosial

- Mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan pembangunan sosial dan pendidikan.
- Mendukung program-program dakwah dan pendidikan agama yang moderat dan inklusif.
- Mendorong peran tokoh agama dalam memperkuat harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis agama.

2) Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu

- Mempromosikan budaya Melayu dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif.
- Mendorong penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi resmi dan edukasi sebagai bagian dari identitas daerah.

- Mengembangkan festival budaya dan seni Melayu sebagai strategi meningkatkan kebanggaan daerah serta daya tarik wisata.

3) Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

- Memasukkan nilai-nilai budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari pendidikan karakter.
- Menanamkan nilai gotong royong, hormat terhadap adat, dan etika Melayu dalam kehidupan masyarakat.
- Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan berbasis budaya lokal untuk mencetak generasi yang berkarakter.

C. Menuju Masyarakat yang Berkarakter dan Berdaya Saing

Tujuan akhir dari misi ini adalah menciptakan masyarakat yang memiliki karakter kuat dan siap menghadapi tantangan zaman. Fokus utamanya adalah:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik melalui musyawarah dan forum dialog.
- Mengembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
- Memperkuat nilai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama melalui program sosial berbasis budaya dan agama.

2) Penguatan Identitas Lokal dalam Era Globalisasi

- Menyelaraskan budaya lokal dengan perkembangan teknologi dan modernisasi agar tetap relevan dalam era digital.
- Mengembangkan kebijakan ekonomi kreatif berbasis budaya Melayu untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional.

- Memanfaatkan media sosial dan digital sebagai sarana edukasi budaya serta promosi identitas lokal.

Misi ini menitikberatkan pada pembentukan pemerintahan yang transparan, efisien, dan inovatif melalui reformasi birokrasi, serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu sebagai identitas daerah. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan misi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, serta masyarakat yang berkarakter kuat dan berdaya saing di tengah arus globalisasi.

3) Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Misi ini berfokus pada dua aspek utama: penyediaan infrastruktur berkualitas dan pengembangan potensi wilayah perbatasan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan

daerah, beberapa fokus utama yang perlu diperhatikan dalam lima tahun ke depan adalah:

A. Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas

Infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mempercepat pembangunan daerah.

1) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Transportasi

- Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan** untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan.
- Pengembangan transportasi umum dan logistik** untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
- Optimalisasi sarana dan prasarana pelabuhan, dan terminal guna mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata.

2) Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Kesejahteraan Masyarakat

- Penyediaan akses listrik dan energi ke daerah-daerah yang belum teraliri listrik secara optimal.
- Pengembangan infrastruktur air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar.

B. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembangunan Infrastruktur

- Penerapan Digital dalam pembangunan daerah, seperti digitalisasi layanan publik dan pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi.
- Pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan akses informasi di daerah perbatasan.

C. Pengembangan Potensi Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan, maupun pintu gerbang ke pasar internasional.

3) Penguatan Ekonomi di Wilayah Perbatasan

- Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
- Pendirian kawasan industri atau perdagangan di perbatasan guna menarik investasi dan mendorong ekspor produk lokal.
- Pemberdayaan UMKM di wilayah perbatasan dengan pelatihan, akses permodalan, dan fasilitas pemasaran.

4) Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Perbatasan

- Pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) yang modern untuk memperlancar arus perdagangan dan mobilitas masyarakat.

- Penguatan koordinasi dengan aparat keamanan untuk mengatasi ancaman seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal.
- Peningkatan infrastruktur pertahanan guna menjaga kedaulatan dan stabilitas sosial ekonomi di daerah perbatasan.

5) Pengembangan Sumber Daya Manusia di Wilayah Perbatasan

- Penyediaan pendidikan berkualitas di daerah perbatasan agar masyarakat setempat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
- Pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal untuk menciptakan peluang kerja baru.
- Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam meningkatkan inovasi berbasis potensi lokal.

D. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi perbatasan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 1) Meningkatkan Akses dan Kesejahteraan Masyarakat
 - Infrastruktur yang baik memungkinkan masyarakat memperoleh akses lebih mudah ke pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar ekonomi.
 - Pengembangan perbatasan sebagai pusat ekonomi baru dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan Daya Saing Daerah
 - Wilayah perbatasan yang berkembang dapat menjadi pusat perdagangan dan investasi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing daerah.
 - Konektivitas yang lebih baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investor untuk berinvestasi di daerah.

Misi ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas guna meningkatkan konektivitas, layanan dasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, pengembangan potensi wilayah perbatasan diarahkan untuk menciptakan pusat ekonomi baru, memperkuat ketahanan wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan implementasi yang tepat, pembangunan infrastruktur dan wilayah perbatasan dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan daerah yang maju dan berdaya saing.

9. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah

Sasaran:

- 1) Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan
- 1) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel

- 2) Meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
- 3) Meningkatnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing dalam bingkai pembangunan manusia madani yang berkesetaraan
- 4) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 5) Meningkatnya kemandirian daerah
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan daerah
- 7) Meningkatnya kunjungan wisatawan
- 8) Meningkatnya pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman

Tujuan : Mewujudkan transformasi pelayanan publik dan menajemen pemerintahan yang berintegritas serta memperkuat karakteristik masyarakat yang handal dan berdaya saing, dengan bersandarkan pada nilai-nilai Budaya Melayu

Sasaran :

- 1) Terwujudnya pemerintah yang berkarakter dan berintegritas.
- 2) Terwujudnya peningkatan kinerja pembangunan daerah
- 3) Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien dan produktif

- 4) Terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- 5) Terlaksananya agenda reformasi dan modernisasi birokrasi
- 6) Berkembangnya kapasitas, Profesionalitas dan iklim kerja aparatur
- 7) Terwujudnya pengembangan nilai-nilai budaya melayu dan keharmonisan hubungan antar masyarakat
- 8) Terwujudnya peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- 9) Terwujudnya Pengembangan Olahraga dan Kepemudaan serta pencegahan penyalahgunaan narkoba

Tujuan : Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur antar daerah dan antar wilayah dengan mengoptimalkan Potensi Kabupaten Bengkalis Sebagai Daerah Perbatasan

Sasaran :

- 1) Tersedianya infrastruktur yang berkualitas
- 2) Tersedianya kawasan pemukiman dan perumahan yang tertata secara baik
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana umum dan ruang terbuka hijau

- 4) Tersedianya layanan air bersih dan listrik yang memadai
- 5) Meningkatnya sumber daya air untuk lahan pertanian
- 6) Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik dan Berkesinambungan.
- 7) Terwujudnya sinergi pembangunan dan perdagangan antar kawasan, antar daerah dan antar pemerintah dengan memanfaatkan potensi kawasan perbatasan

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Rencana penerapan sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan akan membawa perubahan signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini yang menikmati jalannya pembangunan daerah. Implementasi

sistem ini bertujuan untuk membangun rencana pembangunan daerah yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berbasis pada pemerataan pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

1. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025–2029 memiliki implikasi yang sangat luas dan mendalam terhadap kehidupan masyarakat. Jika dilaksanakan secara konsisten, berorientasi pada keadilan sosial dan berbasis data, maka dokumen ini akan menjadi instrumen yang mempercepat transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Antara lain :

a. Aspek Sosial

- Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: Melalui program peningkatan mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur sekolah, dan peningkatan kompetensi guru, masyarakat akan memperoleh akses pendidikan yang lebih merata, yang berimplikasi pada peningkatan kualitas SDM daerah.

- Penguatan Layanan Kesehatan: RPJMD menargetkan penguatan layanan kesehatan dasar, ketersediaan tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat, terutama di daerah terpencil.
- Pengurangan Ketimpangan Sosial: Program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial berbasis data, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar akan memperkecil kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial.

b. Aspek Ekonomi

- Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM: Kebijakan pro-UMKM dan koperasi, serta pengembangan ekonomi kreatif, akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Peningkatan Investasi Daerah: Dengan perbaikan infrastruktur dan penyederhanaan perizinan, RPJMD mendorong pertumbuhan investasi yang akan berdampak pada penciptaan peluang ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

- Ketahanan Pangan dan Pertanian: Dukungan terhadap pertanian, perikanan, dan peternakan lokal melalui program hilirisasi dan penyediaan sarana produksi akan memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani.

c. Aspek Infrastruktur

- Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas: Pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan akan mempermudah mobilitas orang dan barang, membuka keterisolasian wilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan antar-kecamatan.
- Penyediaan Infrastruktur Dasar: Penyediaan air bersih, listrik, dan sanitasi akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah perdesaan.

d. Aspek Lingkungan

- Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup: Melalui program perlindungan hutan dan pesisir, pengendalian pencemaran, serta penguatan kelembagaan lingkungan, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari lingkungan yang lebih lestari dan sehat.

- Pengelolaan Risiko Bencana: Implikasi positif juga muncul dari adanya integrasi program mitigasi bencana dalam RPJMD, seperti penguatan sistem peringatan dini dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

e. Aspek Budaya dan Identitas Lokal

Pelestarian Budaya Melayu dan Kearifan Lokal: RPJMD diarahkan untuk mendukung revitalisasi nilai-nilai budaya lokal melalui pendidikan budaya, festival daerah, dan perlindungan situs sejarah yang memperkuat identitas masyarakat Bengkalis.

f. Aspek Tata Kelola Pemerintahan

- Peningkatan Pelayanan Publik dan Digitalisasi: Implikasi terhadap kehidupan masyarakat juga tampak dari semakin transparan dan efisiennya layanan publik berbasis digital, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses hak-haknya secara adil dan cepat.
- Peningkatan Partisipasi Publik: Masyarakat diberi ruang lebih besar dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan, yang mendorong rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan daerah.

2. Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dari segi pembiayaan, penerapan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini tentu akan membawa implikasi terhadap beban keuangan daerah (APBD) maupun bantuan fiskal pusat. dalam beberapa hal berikut:

a. Ketergantungan terhadap Transfer dari Pemerintah Pusat

Jika Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat akan tetap tinggi. Hal ini akan menambah beban keuangan negara karena pemerintah pusat harus terus memberikan dukungan fiskal. Pengelolaan fiskal yang tidak efisien juga dapat menyebabkan pemborosan anggaran dari APBN.

b. Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur Berskala Besar

Proyek infrastruktur besar dalam RPJMD yang tidak mampu dibiayai dari APBD dapat mendorong usulan pembiayaan melalui dana pusat atau pinjaman yang dijamin pemerintah

pusat. Hal ini dapat menambah beban fiskal nasional apabila tidak diiringi dengan manajemen risiko fiskal yang baik.

c. Peningkatan Efisiensi Fiskal (Dampak Positif)

Program pemberdayaan ekonomi lokal dan efisiensi belanja yang dirancang dalam RPJMD dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN. Kemitraan dengan swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) juga dapat meringankan beban keuangan negara.

d. Pemicu Tuntutan Intervensi Fiskal Pusat

Ketidakseimbangan fiskal akibat defisit APBD yang besar berpotensi menimbulkan tuntutan kepada pemerintah pusat untuk memberikan subsidi atau bantuan keuangan tambahan. Hal ini dapat meningkatkan tekanan terhadap anggaran nasional.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum yang Ada dan Statusnya

Pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara nasional tertuang dalam konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UUD 1945, rencana pembangunan berkorelasi erat dengan Pembukaan UUD 1945 yang menggariskan empat tujuan utama pembangunan nasional. Tujuan-tujuan ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai norma hukum tertinggi, ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945 harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selain UUD 1945, pengaturan mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis berada di bawah UUD 1945. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud, yaitu:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau.

Ditemukan pula adanya peraturan perundang-undangan lainnya di bawah Undang-Undang yang mengatur perihal Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Di antaranya yang terpenting adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2024; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.

Beberapa peraturan perundang-undangan di atas harus dijadikan acuan dalam membentuk produk hukum di daerah terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terutama yang berupa Peraturan Daerah. Berbagai produk hukum di daerah yang terkait erat dengan perencanaan pembangunan daerah yang kurang memadai maupun sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu ditinjau-ulang kembali. Begitu pula perkembangan realitas sosial kemasyarakatan pada umumnya di Kabupaten Bengkalis lebih memerlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Diharapkan dengan pembentukan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Bengkalis dapat mendukung implementasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang memajukan pembangunan daerah. Sekaligus menunjukkan adanya tanggungjawab pemerintahan daerah dalam hal mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dengan upaya mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, diharapkan Perda ini ke depannya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna ketika diimplementasikan khususnya guna

menyelesaikan persoalan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis secara komprehensif.

B. Analisis Dasar Hukum

Ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa materi muatan hukum penting yang harus dipertimbangkan dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Beberapa materi mutan pokok peraturan perundang-undangan dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat UUD 1945 tersebut pada dasarnya merupakan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 menyatakan bahwa :

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan

- penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena

menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiscal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJMD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf

yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan

dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

4. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengartikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui

kegiatan kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/ perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek

pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan social ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat

Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD karena menurut Pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Beberapa uraian substansi/materi muatan penting dalam beberapa UU di atas menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki legitimasi yuridis yang kuat, meskipun diatur menyebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memberikan landasan yuridis yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mempertegas dan memperjelas pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud dengan membentuk Peraturan Daerah.

Mengingat pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Bengkalis akan diatur

dengan instrumen Peraturan Daerah, maka dasar hukum bagi pembentukannya hendaknya mempedomani ketentuan dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan angka 28 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan memuat: 1) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2) Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud. Oleh karena itu, berbagai peraturan perundang-undangan terkait di atas dapat dijadikan rujukan utama dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideals norm*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan kerap diumpakan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam kenyataan. Cita-cita filosofis yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondstag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pemberian (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap

masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat (Handoyo, 2008).

Dalam konteks Indonesia, peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolp Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan

konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat (Attamimi, 1977).

Oleh karena itu, dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang dibentuk hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Hal tersebut selaras dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah

bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan juga bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Batasan kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah ini perlu dipastikan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa landasan filosofis pembentukan peraturan daerah di Indonesia harus merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar, nalar sehat.

Dalam konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, maka pembentukannya harus sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi bangsa, yaitu Pancasila, dan konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembangunan nasional dan daerah tidak hanya merupakan proses teknokratik yang bersifat administratif, tetapi juga merupakan perwujudan dari cita-cita luhur bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Pancasila sebagai dasar negara memuat nilai-nilai universal yang menjadi landasan dalam setiap proses pembangunan. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," mengamanatkan pembangunan yang berlandaskan pada nilai spiritualitas dan etika. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menekankan bahwa pembangunan harus menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," mengisyaratkan pentingnya integrasi sosial dan kebangsaan dalam pembangunan daerah. Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menuntut proses pembangunan

yang partisipatif dan demokratis. Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menjadi puncak dari arah pembangunan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata.

Dalam konteks ini, pembentukan Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk menjadi alat perwujudan nilai-nilai tersebut dalam kerangka pembangunan jangka menengah yang strategis dan terarah. Pembangunan tidak hanya ditujukan untuk peningkatan infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui keadilan distribusi sumber daya, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan pelayanan publik.

Secara filosofis, pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dan sosial pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia." Oleh

karena itu, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan tidak semata-mata disusun sebagai kewajiban administratif, melainkan merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan nilai-nilai fundamental tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat lokal.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya. Untuk itu beberapa prinsip penting perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis. Beberapa prinsip penting dimaksud, mencakup: 1) Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional; 2) Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan; 3) Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa; 4) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan 5) Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang

menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam program pembangunan selama lima tahun kedepan. Matriks rencana program pembangunan lima

tahunan yang diuraikan dalam dokumen draft RPJMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Bengkalis, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Kebijakan hukum tersebut diperkuat secara yuridis dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan

masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (*support*) dan tuntutan (*demand*) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Sunggono, 1998).

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan masyarakat memikul risiko dan dampak yang dipersepsikan. Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena tiadanya komunikasi yang sehat, atau bahkan karena "salah komunikasi". Semuanya berlatar belakang karena ketidaksediaan berbagi privilese, berbagi informasi dengan pihak lain. Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak terhadap

kepentingan masyarakat luas membutuhkan dialog yang terbuka (Maulani, 2000).

Pemberian ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah tidak perlu dinilai sebagai bentuk rongrongan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, harus dinilai sebagai suatu bentuk pemberian ruang partisipasi yang sewajarnya. Apalagi di Kabupaten Bengkalis telah mendeklarasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam suatu peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif lembaga legislatif. Idealnya produk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik tidak bisa dilepaskan dari setting sosialnya dan sesuai dengan jiwa masyarakatnya (*volkgeist*) sebagaimana pernah disampaikan Von Savigny dalam filsafat aliran sejarah.

Kehadiran dewan perwakilan rakyat dalam demokrasi perwakilan sama sekali tidaklah dimaksudkan untuk menghapuskan hak-hak rakyat yang diwakilinya. Selain itu tidak perlu pula dinilai sebagai bentuk lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Dengan demikian, memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan

merupakan *condition sine quanon* dan perlu dijadikan alternatif solusi yang mempunyai makna penting agar Peraturan Daerah yang dibentuk mendapatkan dukungan masyarakat serta memiliki kemampuan untuk diterapkan dan berlaku dalam jangka waktu yang lama karena memang sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip kebaikan serta realitas kebutuhan yang hidup di tengah masyarakat.

Landasan sosiologis ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Oleh karena itu, landasan sosiologis pembentukan Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis ini harus bersumber dari kondisi empiris, aspirasi, kebutuhan nyata, dan dinamika sosial yang

berkembang dalam masyarakat. RPJMD sebagai instrumen perencanaan pembangunan jangka menengah harus mencerminkan realitas sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis memiliki posisi strategis sebagai daerah pesisir dan salah satu pintu gerbang perdagangan di wilayah timur Sumatera. Selain kekayaan sumber daya alam, Bengkalis juga memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama yang menjadi modal sosial penting dalam pembangunan. Namun, daerah ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, pengangguran, kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta tantangan lingkungan seperti abrasi, degradasi lahan, dan perubahan iklim.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi,

tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kabupaten Bengkalis.

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah.

Oleh karena itu, penyusunan RPJMD harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat yang diperoleh melalui pendekatan

partisipatif. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten menjadi salah satu mekanisme utama dalam menghimpun aspirasi masyarakat. Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD dan kajian-kajian ilmiah juga digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan strategis daerah.

Dalam konteks global, masyarakat daerah juga menghadapi dinamika perubahan yang cepat seperti digitalisasi, urbanisasi, disrupti ekonomi, serta tuntutan akan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan.

Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis dibentuk sebagai respons terhadap tantangan tersebut dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya mencerminkan kehendak pemerintah, tetapi juga menjadi cerminan aspirasi kolektif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis memang perlu diselesaikan segera. Harapannya dengan pembentukan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapai tujuan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Bengkalis untuk Tahun 2025-2029.

C. Landasan Yuridis

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) di Kabupaten Bengkalis dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah ditegaskan bahwa landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah,

atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Beberapa ketentuan tersebut harus diperhatikan dalam pembentukan Ranperda RPJMD Bengkalis. Selain itu harus pula memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

4. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan;

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain asas-asas

tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka (Thaib, dkk., 2005). Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025- 2029, beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu dijadikan dasar hukum adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5);

Berdasarkan pertimbangan berbagai peraturan perundangan di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Dari aspek waktu, pembentukannya paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis dapat tercapai.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah serta arah strategis pembangunan daerah. Antara lain:

1. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan.
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
4. Meningkatnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing dalam bingkai pembangunan manusia madani yang berkesetaraan.
5. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat.

6. Meningkatnya kemandirian daerah.
7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
8. Meningkatnya kunjungan wisatawan.
9. Meningkatnya pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman.
10. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas.
11. Tersedianya kawasan pemukiman dan perumahan yang tertata secara baik.
12. Tersedianya sarana dan prasarana umum dan ruang terbuka hijau.
13. Tersedianya layanan air bersih dan listrik yang memadai.
14. Meningkatnya sumber daya air untuk lahan pertanian.
15. Terwujudnya pemerintah yang berkarakter dan berintegritas.
16. Terwujudnya peningkatan kinerja pembangunan daerah.
17. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien dan produktif.
18. Terciptanya iklim investasi yang kondusif.
19. Terlaksananya agenda reformasi dan modernisasi birokrasi.
20. Berkembangnya kapasitas, profesionalitas dan iklim kerja aparatur.

21. Terwujudnya pengembangan nilai-nilai budaya Melayu dan keharmonisan hubungan antar Masyarakat.
22. Terwujudnya peningkatan partisipasi perempuan dalam Pembangunan. dan
23. Terwujudnya pengembangan olahraga dan kepemudaan serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan Pengaturan

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka menengah (5 tahun), yang mencakup:

- Penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih.
- Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.
- Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.
- Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah.
- Kerangka Keuangan Daerah bersifat indikatif.

- Kaidah pelaksanaan pembangunan, termasuk evaluasi dan pengendalian.

RPJMD disusun berdasarkan RPJPD 2025–2045, memperhatikan RPJMN 2025–2029, serta memedomani RTRW Kabupaten Bengkalis. Penyusunan dokumen ini juga mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan keberlanjutan pembangunan.

2. Arah Pengaturan

- Menjadi pedoman utama dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD tahunan.
- Menjaga kesinambungan pembangunan daerah, terutama sebagai turunan langsung dari visi dan misi kepala daerah.
- Mengintegrasikan seluruh kebijakan sektoral dan spasial, termasuk penyelarasan dengan program pemerintah pusat dan provinsi.
- Mengarahkan pelaksanaan pembangunan berbasis prinsip-prinsip good governance, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

- Mengedepankan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif, melalui pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.

RPJMD juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Yang Akan Diatur

1. Ketentuan Umum

Pengertian dalam Ketentuan umum suatu rancangan peraturan daerah, haruslah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan ini, juga dapat dimuat pengertian-pengertian yang bermuatan lokal dimana raperda tersebut diajukan.

Dalam Raperda Kabupaten Bengkalis Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dapat dimuat pengertian yang sama dengan hirarkie perundang-

undangan. Hal ini memiliki pengertian yang sama dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara lain adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Riau adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Bengkalis adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Bengkalis adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Bengkalis adalah dokumen perencanaan

pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah

Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

27. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

2. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

Dalam bab ini menjelaskan tentang RPJMD Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

pembangunan 5 (lima) tahun

b. Sistematika :

Dalam Bab ini memuat bagaimana Sistematika RPJMD Daerah yang terdiri dari sembilan bab pembahasan.

c. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam bab ini memuat bagaimana melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Daerah.

d. Perubahan RPJMD

Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana melakukan perubahan terhadap RPJMD Daerah yang hanya dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

e. Ketentuan Penutup

Bab ini memuat ketentuan tentang Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Selain itu, juga memuat tentang mulai berlakukanya peraturan daerah dan berisi perintah untuk mengundangkan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah agar setiap orang mengetahuinya.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Bengkalis adalah :
 - a. Terdapatnya kompleksitas data, hal ini menyebabkan penyusunan naskah akademik RPJMD membutuhkan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Ketidaklengkapan atau keterlambatan data menjadi hambatan utama.
 - b. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan haruslah diselaraskan dengan RPJPD, RPJMN, RTRW, dan dokumen teknis lainnya.
 - c. Keterbatasan partisipasi Masyarakat juga menyebabkan rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan naskah akademik dan menyebabkan kurang representatifnya dokumen.
 - d. Ketergantungan terhadap Dokumen Nasional dan Provinsi, juga menyebabkan keterlambatan dokumen pusat/provinsi berdampak pada penyusunan daerah.
 - e. Keterbatasan SDM Teknis, hal ini tidak semua perangkat

daerah memiliki kapasitas teknokratis yang cukup.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu Solusi untuk mengatasinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penguatan database dan sistem informasi pembangunan daerah.
- b. Koordinasi intensif lintas perangkat daerah dan pusat.
- c. Penerapan pendekatan partisipatif melalui FGD dan musrenbang.
- d. Pelatihan teknis bagi tim penyusun RPJMD.
- e. Penyusunan timeline yang realistik dan fleksibel terhadap dinamika pusat.

2. Alasan diperlukan Ranperda Kabupaten Bengkalis tentang RPJMD 2025–2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan hukum dan kewajiban Undang-Undang untuk merumuskan arah pembangunan jangka menengah.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
- c. Merespons secara sistematis terhadap permasalahan pembangunan daerah seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan lingkungan.
- d. Menjadi dasar penyusunan Renstra Pembangunan Daerah dan RKPD tahunan.

- e. Mengoperasionalkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
 - f. Mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
3. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
- a. Landasan filosofis pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi alat perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi bangsa, yaitu Pancasila, dan konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka pembangunan jangka menengah yang strategis dan terarah. Pembangunan tidak hanya ditujukan untuk peningkatan infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui keadilan distribusi sumber daya, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan pelayanan publik;
 - b. Landasan sosiologis pembentukan pembentukan Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis ini harus bersumber dari

kondisi empiris, aspirasi, kebutuhan nyata, dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. RPJMD sebagai instrumen perencanaan pembangunan jangka menengah harus mencerminkan realitas sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup masyarakat Kabupaten Bengkalis. Sedangkan

- c. Landasan yuridis pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis dapat tercapai.

4. Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan daerah adalah secara garis besar sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah serta arah strategis pembangunan daerah yang mana dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan.
- b. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel.
- c. Meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- d. Meningkatnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing dalam bingkai pembangunan manusia madani yang berkesetaraan.
- e. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat.
- f. Meningkatnya kemandirian daerah.
- g. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
- h. Meningkatnya kunjungan wisatawan.
- i. Meningkatnya pengelolaan potensi pesisir dan kematiman.
- j. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas.
- k. Tersedianya kawasan pemukiman dan perumahan yang tertata secara baik.
- l. Tersedianya sarana dan prasarana umum dan ruang terbuka hijau.
- m. Tersedianya layanan air bersih dan listrik yang memadai.
- n. Meningkatnya sumber daya air untuk lahan pertanian.
- o. Terwujudnya pemerintah yang berkarakter dan berintegritas.
- p. Terwujudnya peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- q. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien dan produktif.
- r. Terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- s. Terlaksananya agenda reformasi dan modernisasi birokrasi.
- t. Berkembangnya kapasitas, profesionalitas dan iklim kerja aparatur.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis disarankan segera merumuskan dan mengesahkan Peraturan Daerah ini guna menyediakan kepastian hukum dalam sebagai bentuk kebijakan daerah dalam melakukan pembangunan daerah sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya
2. Untuk menghasilkan dokumen draf Perda RPJMD yang aspiratif dan partisipatif dalam penyusunan Perda RPJMD perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, stakeholder dan agar substansi yang diatur benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan konteks masyarakat Bengkalis.
3. Dengan adanya Perda ini juga diharapkan mampu menjadi acuan dalam mendorong perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis dikemudian hari.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Bengkalis adalah :
 - a. Terdapatnya kompleksitas data, hal ini menyebabkan penyusunan naskah akademik RPJMD membutuhkan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Ketidaklengkapan atau keterlambatan data menjadi hambatan utama.
 - b. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan haruslah diselaraskan dengan RPJPD, RPJMN, RTRW, dan dokumen teknis lainnya.
 - c. Keterbatasan partisipasi Masyarakat juga menyebabkan rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan naskah akademik dan menyebabkan

kurang representatifnya dokumen.

- d. Ketergantungan terhadap Dokumen Nasional dan Provinsi, juga menyebabkan keterlambatan dokumen pusat/provinsi berdampak pada penyusunan daerah.
- e. Keterbatasan SDM Teknis, hal ini tidak semua perangkat daerah memiliki kapasitas teknokratis yang cukup.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu Solusi untuk mengatasinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penguatan database dan sistem informasi pembangunan daerah.
- b. Koordinasi intensif lintas perangkat daerah dan pusat.
- c. Penerapan pendekatan partisipatif melalui FGD dan musrenbang.
- d. Pelatihan teknis bagi tim penyusun RPJMD.
- e. Penyusunan timeline yang realistik dan fleksibel terhadap dinamika pusat.

2. Alasan diperlukan Ranperda Kabupaten Bengkalis tentang RPJMD 2025–2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan hukum dan kewajiban Undang-Undang untuk merumuskan arah pembangunan jangka menengah.
 - b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
 - c. Merespons secara sistematis terhadap permasalahan pembangunan daerah seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan lingkungan.
 - d. Menjadi dasar penyusunan Renstra Pembangunan Daerah dan RKPD tahunan.
 - e. Mengoperasionalkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
 - f. Mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
3. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Landasan filosofis pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi alat perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi bangsa, yaitu Pancasila, dan konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka pembangunan jangka menengah yang strategis dan terarah. Pembangunan tidak hanya ditujukan untuk peningkatan infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui keadilan distribusi sumber daya, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan pelayanan publik;
- b. Landasan sosiologis pembentukan pembentukan Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis ini harus bersumber dari kondisi empiris, aspirasi, kebutuhan nyata, dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. RPJMD sebagai instrumen perencanaan pembangunan jangka

menengah harus mencerminkan realitas sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup masyarakat Kabupaten Bengkalis. Sedangkan

c. Landasan yuridis pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis dapat tercapai.

4. Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan daerah adalah secara garis besar sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah serta arah strategis pembangunan daerah yang mana dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan.
- b. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel.

- c. Meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- d. Meningkatnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing dalam bingkai pembangunan manusia madani yang berkesetaraan.
- e. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat.
- f. Meningkatnya kemandirian daerah.
- g. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
- h. Meningkatnya kunjungan wisatawan.
- i. Meningkatnya pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman.
- j. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas.
- k. Tersedianya kawasan pemukiman dan perumahan yang tertata secara baik.
- l. Tersedianya sarana dan prasarana umum dan ruang terbuka hijau.
- m. Tersedianya layanan air bersih dan listrik yang memadai.
- n. Meningkatnya sumber daya air untuk lahan pertanian.
- o. Terwujudnya pemerintah yang berkarakter dan berintegritas.
- p. Terwujudnya peningkatan kinerja pembangunan daerah.

- q. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien dan produktif.
- r. Terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- s. Terlaksananya agenda reformasi dan modernisasi birokrasi.
- t. Berkembangnya kapasitas, profesionalitas dan iklim kerja aparatur.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis disarankan segera merumuskan dan mengesahkan Peraturan Daerah ini guna menyediakan kepastian hukum dalam sebagai bentuk kebijakan daerah dalam melakukan pembangunan daerah sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya
2. Untuk menghasilkan dokumen draf Perda RPJMD yang aspiratif dan partisipatif dalam penyusunan Perda RPJMD perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, stakeholder dan agar substansi yang diatur benar-

benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan konteks masyarakat Bengkalis.

3. Dengan adanya Perda ini juga diharapkan mampu menjadi acuan dalam mendorong perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis dikemudian hari.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS NOMOR XX TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025**



BUPATI BENGKALIS

NOMOR TAHUN 2025 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kabupaten Bengkalis perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Bengkalis adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Bengkalis adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Bengkalis adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 - 2024 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
27. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

- (1) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
- (2) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Bengkalis yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Walikota terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.
- (2) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah; dan
 - b. Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada:
 - a. RPJPD Kabupaten Bengkalis;
 - b. RTRW Kabupaten Bengkalis; dan
 - c. RPJMN.
- (4) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi Riau; dan
 - b. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

Bagian Kedua
Sistematika RPJMD
Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Bengkalis.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pengendalian dan evaluasi sebagaimana pasal (2) dan (3), Bupati Bengkalis dapat dibantu oleh suatu Tim yang terdiri dari: Pejabat linkup ASN dan/atau Akademisi, Praktisi dan Mantan Birokrat berpengalaman yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Kabupaten Bengkalis hanya dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di
pada

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis pada
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan).

Rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Bengkalis untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJMD

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) sedengan (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Peraturan Kepala Daerah dimaksud adalah Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

